



P U T U S A N

Nomor 201 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **SOESETIJO, S.H., M.M;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 28 Mei 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lettu Ismail Nomor 61 Dusun
Purworejo, Kelurahan Jetis RT 002
RW 008, Kecamatan Sukoharjo,
Kabupaten Sukoharjo;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Sekretaris Dinas
Pendidikan Kabupaten Wonogiri;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Wonogiri sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SOESETIJO, S.H.,M.M selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri berdasarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 821.2 /9703/2008 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah telah, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2011 terdapat bantuan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP untuk 41 (empat puluh satu) Sekolah

Hal. 1 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama baik Negeri maupun Swasta di Kabupaten Wonogiri yang sumber dananya berasal dari APBN pada Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0529/023-03.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 yang telah direvisi sebanyak empat kali terakhir dengan Surat Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor 905/PB.2/2011 tanggal 17 Oktober 2011 senilai Rp1.271.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah);

Bahwa pada awal bulan Agustus 2011 ada Sosialisasi mengenai Pengadaan Program Subsidi Hardware Dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dengan Narasumber yaitu 1. Kabid SMP/SMA (Drs.TUNGGAL WIDODO), 2. Kasi Sarpras SMP/SMA (Drs. F. SUWARDI) dan 3. Staff Sarpras (Drs. MUKTAMAR) Sebagai Pendamping yang dihadiri oleh 40 (empat puluh) peserta yang terdiri dari Kepala Sekolah calon penerima Pengadaan Program Subsidi Hardware Dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 dengan Materi Sosialisasi Penyampaian form SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) dan berkas-berkas lain yang digunakan untuk pencairan subsidi pengadaan tersebut;

Bahwa pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 21 Agustus 2011 Dinas Pendidikan mendapatkan Undangan untuk mengikuti Workshop di Bandung yang diikuti dari Dinas Pendidikan yaitu Saksi Drs. F. SUWARDI, MM dan Drs. Mukhtar dengan hasil dari kegiatan tersebut adalah: 1) Minta berkas pencairan untuk 40 (empat puluh) sekolah penerima bantuan, 2) Mendapatkan Draft tentang Juknis pengadaan Block Grant Pengadaan Program Subsidi Hardware Dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011, 3) Sosialisasikan ke sekolah-sekolah jika nanti pencairan segera sekolah merealisasi pengadaan sesuai Juknis, 4) Membuat laporan pelaksanaan;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2011 bertempat di Aula Dinas Pendidikan Wonogiri ada Sosialisasi Penyampaian hasil Workshop di Bandung dengan Narasumber yaitu: 1. Kabid SMP/SMA (Drs. TUNGGAL WIDODO), 2. Kasi Sarpras SMP/SMA (Drs. F. SUWARDI) yang dihadiri oleh Peserta : 40 (empat puluh) Kepala Sekolah calon penerima Pengadaan Program Subsidi Hardware Dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 dengan Materi Sosialisasi : Penyampaian tentang Penggunaan Dana Subsidi, Pelaksanaan Subsidi yaitu: a) Sekolah harus berpedoman pada petunjuk pelaksanaan penerima kegiatan Program Subsidi *Hardware* dan *Software*

Hal. 2 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran SMP tahun 2011, b) Sekolah segera membentuk panitia Pengadaan Program Subsidi Hardware Dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011, c) Sekolah membentuk panitia pemeriksa barang, d) Sekolah segera menyusun proposal, e) Bahwa salah satu unsur panitia pengadaan harus sudah bersertifikasi pengadaan barang dan jasa, f) Agar kepala sekolah melakukan survey kualitas dan dokumen serta harga sesuai spesifikasi serta melaporkan dana yang telah ditransfer;

Bahwa kemudian pada Tanggal 11 November 2011 bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dilakukan Sosialisasi Penyampaian Juknis Pengadaan Program Subsidi Hardware Dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 dengan Narasumber 1. Kasi Sarpras SMP/SMA (F. SUWARDI) dan 2. Sekretaris Dinas (Terdakwa SOESETIJO) yang dihadiri oleh Peserta: 40 (empat puluh) Kepala Sekolah dengan Materi Sosilisasi: Penyampaian Juknis Pengadaan Program Subsidi Hardware Dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 dan Sekolah untuk segera melaksanakan kegiatan tersebut dan menyangkut dana telah ditransfer ke Sekolah-sekolah;

Bahwa kemudian pada Tanggal 8 Desember 2011 bertempat di Aula SMP Kanisius Wonogiri dilaksanakan lagi Sosialisasi untuk Percepatan pelaksanaan Pengadaan Program Subsidi Hardware Dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 SMP dan yang menjadi Narasumber pada saat itu yaitu Kasi Sarpras SMP/SMA (F. SUWARDI) dan dari Sekretaris Dinas/Pejabat Pengadaan yaitu (SOESETIJO) yang dihadiri oleh Peserta : 40 (empat puluh) Kepala Sekolah, dengan penyampaian Materi pada saat itu bahwa Terdakwa menekankan kepada masing-masing Kepala Sekolah kalau pengerjaan dokumen/surat-surat yang seharusnya dikerjakan oleh Kepala Sekolah sendiri selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) telah disiapkan oleh salah satu Pejabat Pengadaan yaitu saksi DWI HARYANTO, SE dan Kepala Sekolah tinggal tanda tangan saja, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri memberikan buku petunjuk Pengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 pengadaan langsung Pengadaan Program Subsidi Hardware Dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011;

Bahwa berdasarkan Surat Direktur Pembinaan SMP Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Nomor 1858/C3/TU/2011 tanggal 21 Juli 2011 perihal Dokumen Pencairan Pengadaan Program Subsidi Hardware Dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 yang didalamnya terdapat Surat Perjanjian Pemberian dan Pendayagunaan Subsidi Pemanfaatan hardware dan software pembelajaran antara Direktorat Pembinaan SMP (Kemendiknas)

Hal. 3 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kepala Sekolah SMP Penerima Subsidi dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa Kepala Sekolah sepakat mengadakan dan memanfaatkan subsidi tersebut untuk melaksanakan program-program peningkatan mutu pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 tahun sesuai Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP;

Bahwa bantuan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran tahun 2011 di Kabupaten Wonogiri dilakukan dengan Pengadaan Langsung, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;
- Teknologi sederhana;
- Resiko kecil;

Dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pengerjaan yang menuntut kompetensi Pengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil;

Bahwa masing-masing Sekolah Menengah Pertama (SMP) penerima bantuan tersebut mendapat dana bantuan sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) untuk pengadaan/pembelian satu paket bantuan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran, dan satu paket bantuan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran tersebut terdiri dari: 1 (satu) Unit Komputer, 1 (satu) unit Laptop/Notebook, 1 (satu) unit UPS (Uninterruptible Power Supply), 1 (satu) unit LCD Projector dan, 7 (tujuh) software pembelajaran untuk tujuh mata pelajaran dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh Direktorat Pembinaan SMP Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana termuat dalam Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan dalam Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP tahun 2011, yaitu:

No	Nama Alat dan Spesifikasi Tehnis Minimum	Jumlah Satuan
1.	Komputer Processor : Multicore Processor minimum Speed 1.66 GHz L2Cache 1MB Chipset : Synchronized chipset with the Memory : system	1 (satu) unit

Hal. 4 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hard Drive	:	2GB DDR2	
Networking	:	250GB SATA-II	
VGA	:	Gigabit Ethernet 10/100/1000	
Audio	:	Mbps dan wireless LAN 802.11	
I/O ports	:	b/g/n	
Peripheral	:	Minimum 128 MB	
Power Supply	:	Intergrated Audio Adapter	
Monitor	:	Minimum 4x USB 2.0, VGA, LAN, Audio-In, Audio Out, Microphone	
	:	Keyboard, Optical Mouse & UNI	
	:	Dierctional Headset with 40 mm speaker (merk sama dengan CPU)	
	:	Max. 65 watt AC-DC Power Adapter	
	:	Minimum LCD 18" (merk sama dengan CPU)	
Garansi	:	1(satu) tahun disertai Surat Pernyataan Barang Asli dan Garansi dari Produsen (bermaterai)	
System operasi	:	Microsoft Windows 7 professional, berliensi legal dengan dibukPengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011an Certificate Of Authenticity(COA)	
Software Aplikasi	:	Aplikasi perkantoran memiliki paket lengkap dengan memproses kata-kata (word processing), pengolah data/lembar kerja (spreadsheet) dan presentase	
Manual dan Buku Petunjuk	:	Dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia	
Standar kualitas	:	- Sertifikasi ISO 9001:2008 dan ISO 14001:2004 - Sertifikasi OHSAS 18001:2007 - Sertifikasi Merk dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	
Dokumen Pendukung	:	- Melampirkan Surat Izin Industri Perakitan dari Kementerian Perindustrian RI - Melampirkan surat Pernyataan Jaminan Keaslian Barang dari Pabrikan Komputer - Melampirkan Surat Pernyataan Jaminan Legalitas OS & Aplikasi dari Pabrikan Komputer	

Hal. 5 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



		- Merk Branded Lokal yang mempunyai kantor pusat operasional & tempat perakitan di Indonesia	
	Purna Jual	: Melampirkan Daftar informasi layanan purna jual terdekat dari Pabrikasi, berikut nomor telephon	
2.	Laptop/Notebook		1 Unit
	Processor	: Minimum Processor Multicore, speed 2.1 GHz Cache 3MB	
	Chipset	: Synchronizedl chipset with the	
	Memory	: system	
	Hard Drive	: Minimum 2 GB DDR3 1066 MHz,	
	Optical Drive	: upgradable to 8 GB	
	Networking	: Minimum 250GB SATA	
	Video Controller	: DVDRW SuperMulti Drive	
		Gigabit Ethernet 10/100/1000	
		Mbps dan WiFi 802.11 b/g/n	
		Integrated Display Adapter, share up to 512MB	
	Webcam	: 1.3 Mega Pixels with Digital Microphone	
	Media Reader	: Internal Media Card Reader, minimal 4-in-1	
	I/O ports	: 3x USB 2.0, HDMI-port, VGA-port, Ethernet RJ-45	
	Layar monitor	: 14" Wide-XGA	
	Battery	: 6-cell Lithium-Ion Battery	
	Garansi	: Minimal 1(satu) tahun dengan Sertifikat, Garansi dan Surat Pernyataan Keaslian, Barang dari Produsen/ Pabrikasi Komputer Lokal	
	System operasi	: Microsoft Windows 7 Professional atau secara, berlisensi legal dibukPengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011an dengan Certificate Of Authenticity (COA)	
	Software Aplikasi	: Aplikasi perkantoran memiliki paket lengkap dengan pemroses kata-kata (word processing), pengolah data / lembar kerja (spreadsheet) dan presentasi.	
	Manual dan Buku Petunjuk	: Dalam bahasa Indonesia	
	Kelengkapan	: Carrying case & AC-DC Adapter	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keterangan	: Merk Laptop harus sama dengan merk Personal Computer (PC), agar memudahkan layanan purna jual.	
	Standar kualitas	: ISO-9001:2008, ISO-14001:2004 & OHSAS 18001, serta terdaftar di Kementerian Perindustrian RI	
	Dokumen Pendukung	: <ul style="list-style-type: none">- Merk yang telah terdaftar di Kementerian Perindustrian & memiliki Izin Perakitan di Indonesia.- Merk mempunyai kantor pusat operasional di Indonesia, dinyatakan dengan Surat Pernyataan Pabrikan- Melampirkan Surat Pernyataan Jaminan Legalitas OS & Aplikasi dari Pabrikan Komputer- Melampirkan Surat Pernyataan Jaminan Keaslian barang dari Reseller/Rekanan Sekolah- Merk yang Mempunyai Service Center untuk melayani purna jual produknya di Daerah.	
	Purna Jual	: Daftar informasi layanan purna jual terdekat dari produsen berikut nomer telephone yang dapat dihubungi	
3.	UPS (Uninterruptible Power Supply) Output Power Capacity Power factor Back-Up Time Output Waveform Output Power Voltage Input Power Voltage Input Power Frequency	: 850 VA : 75% or higher : >12 minutes (dibebani 2 set terdiri dari PC+Monitor) : Simulated Sine Wave : 220 V : 140V-250 VAC : 50 – 60 Hz	1 Unit
	Protection	: Overload & Short-circuit Protection, Powerline Noise Protection	
	Smart AVR	: Built-in Stabilizer(AVR)	
	Technology		
	Battery Type	: Maintenance Free, Sealed Lead Acid, 12 V, 10 AH or better	
	Outlet(s)	: Minimum 2(two) Universal outlets	
	Casing	: Fire Resistance Case	
	Garansi	: 1 (satu) tahun, disertai Surat Penyertaan Garansi dari Distributor Resmi (bermeterai)	
	Manual dan Buku	: Dalam Bahasa Indonesia	

Hal. 7 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



	Petunjuk		
	Standar kualitas	: Sertifikasi ISO 9001:2008	
	Keterangan	: - UPS mampu dibebani dengan 2 set Komputer yang terdiri dari PC+monitor - Dilengkapi dengan surat Keterangan Dukungan dari Distributor Resmi	
4.	LCD Projector Projection System Brightness Native Resolution Contrast Ratio Keystone Aspect Ratio Image Size Throw Ratio Color Lamp	: DLP Technology : Minimum 2500 ANSI Lumens : XGA (1024 x 768) : Minimum 3000 : 1 (full on/ full off) : Minual vertical $\pm 40^\circ$: 4:3 Native 16:9 Selectable : Minimum 24" to 300" (diagonal) : Minimal 50" @2M : 16.7 millions color pallette : Minimum 3000 / 4000 hours (normal/Economic mode)	1 Unit
	Input Terminals	: 2x Analog RGB D-sub 15-pin, Computer Input	
	Computer Compatibility	: VGA (640x480) to UXGA (1600x1200)	
	Video Compatibility	: NTSC, PAL & SECAM	
	Accessories	: Power cord, VGA Cable & Remote Control with Battery	
	Layar Proyektor	: Warna Matte White, bahan Vinyl, ukuran 70 "x70" dengan Tripot Stand	
	Garansi	: 1 (satu) tahun, disertai Surat Pernyataan Garansi dari Distributor Resmi (bermaterai)	
	Manual & Buku Petunjuk	: Dalam bahasa Indonesia	
	Standar Kualitas	: - Sertifikasi ISO 9001:2008 - Sertifikasi Merk dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI	
	Keterangan	: Dilengkapi dengan Surat Keterangan Dukungan Distributor Resmi	
5.	Software Pembelajaran		7 Mata Pelajaran

SPESIFIKASI SOFTWARE PEMBELAJARAN

a) Spesifikasi Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Administrasi Pengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011;
 - 1). Surat pernyataan dari pengembangan Software, bahwa aplikasi asli buatan buka terjemahan;
 - 2). Lisensi perangkat lunak: lisensi perpetual (sekali beli untuk selamanya) tidak ada batas penggunaan;
 - 3). Jika menggunakan sistem aktivasi, aktivasi tidak menggunakan koneksi internet, bisa menggunakan serial number (SN) atau dongle;
2. Layanan purna jual
 1. Menyediakan layanan technical support melalui telepon (not line) dan web;
 2. Menyediakan up date patch secara on line;
3. Pengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 penyajian;
 - 1) Bersifat interaktif, mengandung unsur multimedia (teks, suara, video dan animasi), mengandung unsure 3D (3 dimensi) dan realtime preview. Penyajian objek dan setting disesuaikan dengan situasi nyata dalam kehidupan (Virtual Reality), mudah digunakan (user friendly). Fitur interaksi dapat digunakan dengan penggunaan keyboard dan mouse untuk berinteraksi dengan software, visualisasi interaktif diikuti dengan hasil serta visualisasi;
 - 2) Tampilan minimal 256 warna, jelas (terang, fokus dan terbaca), bisa beroperasi secara full screen resolusi layar minimal 800 x 600 pixel;
 - 3) Suara jernih dan jelas, volume suara dapat diatur dan dimaPengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011an;
 - 4) Memiliki navigasi yang memudahkan eksplorasi;
 - 5) Visualisasi tidak mengandung Sara, Pornografi dan bias Gender;
 - 6) Pengguna dapat menggunakan bahan ajar yang tersedia dalam paket aplikasi sebagai alat bantu proses pembelajaran di kelas, akan lebih baik jika bahan ajarnya dapat juga digunakan sebagai alat bantu pembelajaran individual;
 - 7) Memberikan pemahaman Terhadap materi yang diajarkan setiap topiknya dengan sajian materi multimedia (teks, suara, video dan animasi);
 - 8) Mengukur pemahaman siswa pada setiap topik (ditunjukkan dengan adanya soal testatau latihan berikut pembahasannya)Tampilan

Hal. 9 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



minimal 256 warna, jelas (terang, fokus dan terbaca), bisa beroperasi secara full screen resolusi layar minimal 800 x 600 pixel;

4. Penggunaan

- 1) Mudah dioperasikan oleh pengguna;
- 2) Memiliki panduan instalasi (tercetak);
- 3) Memiliki buku petunjuk penggunaan;

5. Kesesuaian perangkat keras

- 1) Minimal prosesor Pentium 4 atau setara;
- 2) Minimal RAM 512 MB;
- 3) Bekerja pada operating system MS, Windows (98, XP, Vista atau 7);
- 4) Memiliki CD instalasi yang lengkap (termasuk plug in yang dibutuhkan);

6. Substansi Materi Pembelajaran

- 1) Bahan ajar dalam bentuk visualisasi yang memberikan gambaran mengenai sistem dan proses yang terjadi dalam setiap mata pelajaran;
- 2) Bahan ajar sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) pada standddar isi (SI) dan standar kelulusan (SKL);
- 3) Bahan ajar memiliki kebenaran konsep, kesesuaian konsep dengan penyajian dan sekuensial materi yang logis;
- 4) Bahan ajar merupakan sebuah aplikasi permodelan konsep dengan pendekatan CTL;

b) Bahan ajar memiliki soal evaluasi untuk mengidentifikasi kompetensi siswa disertai jawaban dan penjelasannya;

c) Bahan Ajar;

Bahan Ajar yang harus ada pada software pembelajaran masing-masing mata pelajaran adalah:

1. Mata pelajaran Biologi

Kelas VII

- 1) Sifat larutan asam, basa dan garam;
- 2) Nama Unsur dan rumus kimia sederhana;
- 3) Sifat unsur, senyawa dan campuran;
- 4) Percobaan kimia sederhana;
- 5) Metoda Penelitian Sains;
- 6) Pengamatan Gejala Alam Bio Pengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 Dan AbioPengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011;

- 7) Ciri-ciri Mahkluk Hidup;
- 8) Keaneka ragaman Mahkluk hidup Saling Ketergantungan dalam Ekosistem;
- 9) Ekosistem;
- 10) Saling ketergantungan dalam Ekosistem;

Kelas VIII

- 1) Pertumbuhan dan Perkembangan Mahkluk Hidup;
- 2) Tahapan Perkembangan dan Sistem Gerak pada Manusia;
- 3) Sistem Pencernaan pada Manusia;
- 4) Sistem Pernapasan pada Manusia;
- 5) Sistem peredaran Darah pada Manusia;
- 6) Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan;
- 7) Sistem Gerak dan Transformasi energi pada tumbuhan Hijau;
- 8) Atom, Ion dan Molekul;
- 9) Kegunaan dan Efek Samping Bahan Kimia dalam Kehidupan Sehari-hari;
- 10) Zat Akditif dan Psikotropika;

Kelas IX

- 1) Sistem Ekskresi pada manusia;
- 2) Sistem Reproduksi dan Penyakit pada Manusia;
- 3) Sistem Koordinasi dan Alat Indera pada Manusia;
- 4) Kelangsungan Hidup Mahkluk Hidup;
- 5) Pewarisan Sifat pada Mahkluk Hidup;
- 6) Hasil Pewarisan Sifat dan Penerapannya;
- 7) Bioteknologi;
- 8) Pengaruh terhadap Perubahan Lingkungan dan Kesehatan;

2. Mata pelajaran Fisika

Kelas VII

- 1) Besaran pokok, besaran turunan dan satuan;
- 2) Suhu dan pengukurannya;
- 3) Pengukuran dengan menggunakan alat yang sesuai;
- 4) Sifat zat berdasarkan wujud;
- 5) Konsep massa jenis;
- 6) Pemuaian zat;
- 7) Kalor dan perubahan wujud zat;

Hal. 11 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Sifat fisika dan sifat kimia zat;
- 9) Perubahan fisika dan perubahan kimia;
- 10) Gerak lurus beraturan;
- 11) Gerak lurus beraturan berubah beraturan;

Kelas VIII

- 1) Gaya;
- 2) Hukum Newton;
- 3) Usaha dan energy;
- 4) Pesawat sederhana;
- 5) Tekanan;
- 6) Getaran dan Gelombang;
- 7) Bunyi;
- 8) Cahaya;
- 9) Alat-alat optik;

Kelas IX

- 1) Listrik Statis;
- 2) Rangkaian listrik tertutup dan terbuka;
- 3) Elemen dan rangkaian listrik;
- 4) Energi dan daya listrik;
- 5) Gejala kemagnetan dan membuat teknologi;
- 6) Manfaat kemagnetan pada kerja alat listrik;
- 7) Konsep induksi elektromagnetik; **Pengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 pada kerja alat listrik**
- 8) Karakteristik; **Pengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 sistem tata surya;**
- 9) Matahari sebagai bintang, bumi sebagai planet;
- 10) Gerak edar planet dan satelit;
- 11) Proses yang terjadi pada lapisan lithosfer dan atmosfer yang berhubungan dengan perubahan zat dan kalor;
- 12) Proses yang terjadi pada lapisan lithosfer dan atmosfer yang berhubungan dengan kesehatan dan permasalahan lingkungan;

3. Mata pelajaran Matematika Pengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011a

Kelas VII

- 1) Sifat-sifat operasi hitung bilangan dan penggunaannya dalam pemecahan masalah;
- 2) Bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel;



- 3) Penggunaan bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, dan perbandingan dalam pemecahan masalah;
- 4) Konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan masalah;
- 5) Hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, sudut dengan sudut, serta menentukan ukurannya;
- 6) Konsep segi empat dan segi tiga serta menentukan ukurannya;

Kelas VIII

- 1) Bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus;
- 2) Sistem persamaan linear dua variabel dan menggunakannya dalam pemecahan masalah;
- 3) Penggunaan Teorema Pythagoras dalam pemecahan masalah;
- 4) Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya;
- 5) Sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya;

Kelas IX

- 1) Kesebangunan bangun datar dan penggunaannya dalam pemecahan masalah;
- 2) Sifat-sifat tabung, kerucut dan bola serta menentukan ukurannya;
- 3) Pengolahan dan penyajian data;
- 4) Statistika, Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 dan peluang kejadian sederhana;
- 5) Sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar serta penggunaannya dalam pemecahan masalah sederhana;
- 6) Barisan dan deret bilangan serta penggunaannya dalam pemecahan masalah;

4. Mata pelajaran Ekonomi

Kelas VII

- 1) Memahami usaha manusia memenuhi kebutuhan
 - a. Manusia sebagai makhluk social dan ekonomi yang bermoral dalam kaitannya dengan usaha memenuhi kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia;
 - b. Tindakan ekonomi berdasarkan motif dan prinsip ekonomi dalam berbagai kegiatan sehari-hari;
- 2) Memahami kegiatan ekonomi masyarakat
 - a. Pola kegiatan ekonomi penduduk, penggunaan lahan dan pola permukiman berdasarkan kondisi fisik permukaan bumi



- b. Kegiatan pokok ekonomi yang meliputi kegiatan konsumsi, produksi dan distribusi barang/jasa;
- c. Peran badan usaha termasuk koperasi, sebagai tempat berlangsungnya proses produksi dalam kaitannya dengan pelaku ekonomi;
- d. Gagasan kreatif dalam tindakan ekonomi untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan;

Kelas VIII

1. Memahami kegiatan ekonomi masyarakat
 - a. Hubungan antara kelangkaan sumber daya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas;
 - b. Mendeskripsikan pelaku ekonomi : rumah tangga, masyarakat, perusahaan, koperasi dan Negara;
 - c. Mengidentifikasi bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi masyarakat
2. Memahami kegiatan perekonomian Indonesia;
 - a. Permasalahan angkatan kerja dan tenaga kerja sebagai sumber daya dalam kegiatan ekonomi serta peranan pemerintah dalam upaya penanggulangannya;
 - b. Pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia;
 - c. Fungsi pajak dalam perekonomian nasional;
 - d. Permintaan dan penawaran serta terbentuknya harga pasar;

Kelas IX

- 1) Memahami lembaga keuangan dan perdagangan internasional.
 - a. Uang dan lembaga keuangan;
 - b. Perdagangan internasional dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia;
- 2) Memahami perubahan pemerintahan dan kerjasama internasional.
 - 1) Berakhirnya masa Orde Baru dan lahirnya Reformasi;
 - 2) Perkembangan lembaga-lembaga internasional dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional;
 - 3) Perilaku masyarakat dalam perubahan social budaya di era global;
 - 4) Kerjasama antarnegara di bidang ekonomi;
 - 5) Dampak kerjasama antar Negara terhadap perekonomian Indonesia;

5. Mata pelajaran Geografi

Kelas VII

- 1) Lingkungan kehidupan manusia



Keanekaragaman bentuk muka bumi, proses pembentukan, dan dampaknya terhadap kehidupan;

2) Kehidupan sosial manusia

- a. Interaksi sebagai proses sosial;
- b. Sosialisasi sebagai proses pembentukan kepribadian;
- c. Bentuk-bentuk interaksi sosial;
- d. Proses interaksi sosial;

3) Usaha manusia untuk mengenali perkembangan lingkungannya.

- a. Peta, atlas dan globe untuk mendapatkan informasi keruangan;
- b. Sketsa dan peta wilayah yang menggambarkan objek geografi;
- c. Kondisi geografi dan penduduk;
- d. Gejala-gejala yang terjadi di atmosfer dan hidrosfer, serta dampaknya terhadap kehidupan;

Kelas VIII

1. Permasalahan sosial berkaitan dengan pertumbuhan jumlah penduduk

- 1). Kondisi fisik wilayah dan penduduk;
- 2). Permasalahan kependudukan dan upaya penanggulangannya;
- 3). Permasalahan lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya dalam pembangunan berkelanjutan;
- 4). Permasalahan kependudukan dan dampaknya terhadap pembangunan;

2. Masalah penyimpangan sosial.

- a. Berbagai penyakit sosial (miras, judi, narkoba, HIV/Aids, PSK, dan sebagainya) sebagai akibat penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat;
- b. Berbagai upaya pencegahan penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat;

3. Pranata dan penyimpangan sosial;

- a. Bentuk-bentuk hubungan sosial ;
- b. Pranata sosial dalam kehidupan masyarakat;
- c. Upaya pengendalian penyimpangan sosial;

Kelas IX

1) Kondisi perkembangan Negara di dunia;

Ciri-ciri negara berkembang dan negara maju;

2) Hubungan manusia dengan bumi;

- a. Peta tentang bentuk dan pola muka bumi;



- b. Keterkaitan unsur-unsur geografis dan penduduk di kawasan Asia Tenggara;
- c. Mendiskripsikan pembagian permukaan bumi atas benua dan samudra;
- 3) Perubahan sosial budaya;
 - a. Perubahan sosial-budaya pada masyarakat;
 - b. Perilaku masyarakat dalam perubahan sosial-budaya di era global;
 - c. Tipe-tipe perilaku masyarakat dalam menyikapi perubahan;

6. Mata pelajaran Sejarah

Kelas VII

- 1) Kehidupan pada masa pra-aksara di Indonesia;
- 2) Perkembangan masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan pada masa Hindu-Budha, serta peninggalan-peninggalannya;
- 3) Perkembangan masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan pada masa Islam di Indonesia, serta peninggalan-peninggalannya;
- 4) Perkembangan masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan pada masa Kolonial Eropa;

Kelas VIII

- 1) Proses perkembangan kolonialisme dan imperialism Barat, serta pengaruh yang ditimbulkan di berbagai daerah;
- 2) Proses terbentuknya kesadaran nasional, Identitas Indonesia, dan perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia;
- 3) Usaha Persiapan dan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia;

Kelas IX

- 1) Perang Dunia II (termasuk pendudukan Jepang) serta pengaruhnya terhadap keadaan sosial, ekonomi dan politik Pengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 di Indonesia;
- 2) Usaha perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia;
- 3) Perjuangan bangsa Indonesia merebut Irian Barat;
- 4) Peristiwa tragedi nasional Peristiwa Madiun/PKI, DI/TII, G30 S/PKI dan konflik-konflik internal lainnya;
- 5) Berakhirnya masa Orde Baru dan lahirnya Reformasi;
- 6) Perkembangan lembaga-lembaga internasional dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional;

7. Mata pelajaran PPKn

Kelas VII



- 1). Hakikat norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan yang berlaku dalam masyarakat;
- 2). Hakikat dan arti penting hukum bagi warganegara;
- 3). Penerapan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 4). Proklamasi kemerdekaan;
- 5). Suasana kebatinan konstitusi pertama;
- 6). Hubungan antar proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945;
- 7). Sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi pertama;
- 8). Hakikat, hukum dan kelembagaan HAM;
- 9). Kasus pelanggaran dan Upaya penegakan HAM;
- 10). Upaya perlindungan HAM;
- 11). Upaya Penegakan HAM;
- 12). Hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat;
- 13). Pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab;
- 14). Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab;

Kelas VIII

- 1). Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara;
- 2). Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Negara;
- 3). Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 4). Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
- 5). Berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia;
- 6). Penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia;
- 7). Hasil-hasil amandemen UUD 1945;
- 8). Sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen;
- 9). Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional;
- 10). Proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional;
- 11). peraturan perundang-undangan nasional;
- 12). Kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia;
- 13). Pengertian anti korupsi dan instrument (hukum dan kelembagaan) anti korupsi di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14). Hakikat demokrasi;
- 15). Pentingnya kehidupan demokrasi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 16). Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan;
- 17). Makna kedaulatan rakyat;
- 18). Sistem pemerintah Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat;
- 19). Sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintah Indonesia;

Kelas IX

- 1) Pentingnya usaha pembelaan Negara;
- 2) Bentuk-bentuk usaha pembelaan Negara;
- 3) Peran serta dalam usaha pembelaan Negara;
- 4) Pengertian otonomi daerah;
- 5) Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan;
- 6) Kebijakan publik di daerah;
- 7) Pengertian dan pentingnya globalisasi bagi Indonesia;
- 8) Pelaksanaan Program Subsidi *Hardware* dan *Software* Pembelajaran SMP Tahun 2011 luar negeri dalam hubungan internasional di era global;
- 9) Dampak globalisasi terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 10) Sikap terhadap dampak globalisasi;
- 11) Pentingnya prestasi diri bagi keunggulan bangsa;
- 12) Potensi diri untuk berprestasi sesuai kemampuan peran serta dalam berbagai aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa;

Bahwa karena Kepala Sekolah pada umumnya belum mempunyai Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, kemudian pada saat sosialisasi tanggal 8 Desember 2011 di SMP Kanisius Terdakwa selaku Sekretaris Dinas Kabupaten Wonogiri dengan mengatasnamakan Dinas menunjuk Pejabat Pengadaan Program Subsidi *Hardware* dan *Software* Pembelajaran SMP Tahun Anggaran 2011 dan seolah-olah menawarkan nama-nama yang sudah memiliki Sertifikat Barang dan Jasa antara lain Terdakwa SOESETIJO, SH, MM sendiri, WIYANTO, SH, Msi, Drs. DWI HARYANTO, FX. PRANATA, Sp, MHum dan WALUYO;

Hal. 18 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penunjukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan inisiatif Terdakwa sendiri dan sama sekali bukan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri karena Terdakwa tidak memiliki dasar hukum penunjukan oleh Pejabat yang ada di Dinas Pendidikan sendiri maupun Pemerintahan Kabupaten Wonogiri ;

Bahwa kemudian pada tanggal 8 Desember 2011 di SMP Kanisius sesuai arahan Terdakwa, Pejabat Pengadaan secara formalitas ditunjuk oleh masing-masing 27 (dua puluh tujuh) Kepala Sekolah SMP di Wonogiri, bahkan pada saat sosialisasi tersebut Kepala Sekolah juga menandatangani sebagian dokumen pengadaan dan pada saat penandatanganan masing-masing Kepala Sekolah di 27 (dua puluh tujuh) SMP juga mengetahui Pejabat Pengadaan yang diberikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri bahkan Terdakwa juga memberitahukan kalau Kepala Sekolah melaksanakan sendiri takutnya/bisa tidak sesuai spesifikasi, jadi agar sesuai spesifikasi sudah ditunjuk CV/ Rekanan pengadaan barang tersebut kemudian Kepala Sekolah disuruh untuk membuat Surat Penunjukan Rekanan, Surat Pesanan dan Surat Perintah Kerja (SPK) akan tetapi surat-surat tersebut juga sudah dibuatkan dan Kepala Sekolah tinggal menandatangani saja, setelah itu Sekolah tinggal menunggu barang dikirim oleh Rekanan, selain itu Terdakwa juga mengarahkan supaya Kepala Sekolah yang belum menunjuk Rekanan, menunjuk Rekanan yang bernama BAYU HANDOYONO, Amd. bin MUHTARI selaku Direktur CV. "PERMATA TUJUH" (dikutip berdasarkan PUTUSAN Pengadilan Tidak Pidana Korupsi atas nama Terpidana BAYU HANDOYONO Nomor 144/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. tanggal 27 Maret 2014) sehingga 27 (dua puluh tujuh) Kepala Sekolah SMP dari 41 (empat puluh satu) Kepala sekolah di Kabupaten Wonogiri yaitu SMPN 2 Batuwarno Wonogiri, SMPN 2 Girimarto Wonogiri, SMPN 2 Giriwoyo Wonogiri, SMPN 2 Jatipurno Wonogiri, SMPN 3 Satu Atap Jatiroto Wonogiri, SMP Ibu S Soemoharmanto Wonogiri, SMP Pancasila 10 Jatisrono Wonogiri, SMP Pancasila 15 Giriwoyo Wonogiri, SMP Pangudi Luhur Giriwoyo Wonogiri, SMPN 1 Giritontro Wonogiri, SMP Gajah Mungkur 12 Giritontro Wonogiri, SMP Pancasila 13 Paranggupito Wonogiri, SMP Pancasila 8 Tirtomoyo Wonogiri, SMPN 2 Giritontro Wonogiri, SMPN 2 Paranggupito Wonogiri, SMPN 3 Purwantoro Wonogiri, SMPN 1 Karangtengah Wonogiri, SMPN 2 Karangtengah Wonogiri, SMPN 3 Karangtengah Wonogiri, SMPN 3 Satu Atap Tirtomoyo Wonogiri, SMPN 4 Satu Atap Karangtengah Wonogiri, SMP Gajah Mungkur 6 Ngadirojo Wonogiri, SMP Kanisius P. Senopati Tirtomoyo Wonogiri, SMP Muhammadiyah 2 Baturetno Wonogiri, SMP

Hal. 19 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah BK Giriwoyo Wonogiri, SMP PGRI 16 Tirtomoyo Wonogiri dan SMP Sultan Agung 1 Tirtomoyo Wonogiri mengikuti arahan Terdakwa dengan menunjuk BAYU HANDOYONO, Amd. Bin MUHTARI sebagai Rekanan;

Bahwa setelah ada nama-nama Pejabat Pengadaan yang ada pada 27 (dua puluh tujuh) SMP tersebut, selanjutnya tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah:

- 1) Mengumumkan pelelangan /seleksi;
- 2) Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan;
- 3) Pemberian Penjelasan ;
- 4) Pemasukan dokumen penawaran ;
- 5) Menetapkan Pemenang;
- 6) Sanggahan dan sanggahan banding;
- 7) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Sekolah;
- 8) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 54 tahun 2010 yang menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini adalah Kepala Sekolah penerima bantuan Program Subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP Tahun Anggaran 2011, namun dalam kenyataannya yang membuat HPS adalah Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan bersama dengan saksi FX. PRANATA berdasarkan survey harga di PT. Harisma Komputer di Jogjakarta dan brosur Penawaran Produk Relion, kemudian HPS tersebut diajukan kepada Kepala Sekolah dan seolah-olah Kepala Sekolah selaku PPK yang membuat HPS dan menetapkan HPS sebesar Rp13.430.000,00 (tiga belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tersebut Rekanan yang ditunjuk oleh Terdakwa yaitu Saksi BAYU HANDOYONO, Amd selaku Direktur CV "Permata Tujuh" selain CV yang dimilikinya tersebut Saksi BAYU HANDOYONO atas perintah Terdakwa juga menggunakan "bendera" CV lain dalam melaksanakan pengadaan barang Program Subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP Tahun Anggaran 2011, antara lain CV "Karyo Mejo", CV "Wahyu Aji Persada", CV "Fitra Pujindo" dan CV "Wahyu Santoso" bahkan tanpa seijin dari pemilik CV tersebut, namun demikian pada bulan Desember tahun 2011 sampai dengan Bulan Desember tahun 2012 Saksi BAYU HANDOYONO, Amd baik selaku Direktur CV "Permata Tujuh" dan pengguna 4

Hal. 20 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) CV lainnya tersebut juga telah mengirimkan barang masing-masing berupa 1 (satu) paket pengadaan Hardware dan Software yang berupa 1 (satu) perangkat komputer, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit LCD dan 1 paket CD pembelajaran kepada 27 (dua puluh tujuh) SMP penerima bantuan Program Subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP Tahun Anggaran 2011 dan disertai dengan Berita Acara (BA) Pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Penerima hasil pekerjaan yang berasal dari 27 (dua puluh tujuh) SMP;

Bahwa ternyata pengadaan barang untuk 27 (dua puluh tujuh) SMP penerima bantuan Program Subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP Tahun Anggaran 2011 di Wonogiri yang dilaksanakan oleh saksi BAYU HANDOYONO, Amd yang tidak lain adalah Rekanan yang telah ditentukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Buku Panduan Pelaksanaan Subsidi hardware dan Software Pembelajaran SMP Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2011 sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Dosen MIPA UNS tanggal 5 April 2013 mengenai Kondisi Peralatan Informasi dan Teknologi Penerima Program Subsidi Software dan Hardware untuk Media Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama Di Wonogiri yang pada pokoknya menerangkan terdapat perbedaan spesifikasi yang disebutkan dalam Buku Panduan Pelaksanaan Subsidi hardware dan Software Pembelajaran SMP dengan spesifikasi fisik pekerjaan yang pada umumnya berkaitan dengan Spesifikasi Operating System (OS) dan Aplikasi/CD Pembelajaran Interaktif sehingga berpengaruh pada harga dan berkaitan dengan mutu / Kualitas, karena penggunaan software yang legal/lisensi seperti windows 7 profesional layanan-layanan tambahan yang disediakan oleh microsoft maupun update-update terbaru OS dapat dilakukan, sedangkan penggunaan software illegal atau tanpa lisensi tidak bisa melakukan update fasilitas Windows 7 profesional yang melebihi dari windows 7 starter;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan:

- 1). Surat Perjanjian Pemberian dan Pendayagunaan Subsidi Pemanfaatan Hardware dan Software Pembelajaran antara Direktorat Pembinaan SMP Jakarta dengan Kepala SMP penerima subsidi, yang pada intinya untuk melaksanakan program-program peningkatan mutu pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sesuai Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP”;

Hal. 21 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



2). Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun Anggaran 2011, yaitu:

- a. BAB V , Poin B, Mekanisme Pengadaan paragraf kedua menyebutkan pengadaan Hardware dan Software Pembelajaran dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan segala perubahannya. Alat yang diadakan merupakan hasil penilaian sesuai dengan ketentuan pada Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMP Tahun 2011;
- b. BAB VI, SPESIFIKASI PERALATAN HARDWARE DAN SOFTWARE PEMBELAJARAN, menyebutkan “Merujuk kepada Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dimana untuk mendukung tumbuhnya perekonomian nasional diharapkan Departemen dan BUMN menggunakan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dilingkungkannya, maka Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional mewajibkan kepada sekolah penerima Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran tahun 2011 agar menggunakan Brand lokal dalam proses pembelian pengadaan barang komputer (PENGADAAN PROGRAM SUBSIDI HARDWARE DAN SOFTWARE PEMBELAJARAN SMP TAHUN 2011) dengan tidak mengabaikan kualitas produk itu sendiri”;

3). Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 5 dan 6 tentang Prinsip dan Pengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 Pengadaan yang menyebutkan:

Pasal 5, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien,
- b. Efektif,
- c. Transparan,
- d. Terbuka,
- e. Bersaing,
- f. Adil/tidak diskriminatif dan
- g. Akuntabel.

Pasal 6 huruf a, b, c, e, f dan g yang menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa harus mematuhi Pengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011a sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp293.818.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (LHA-BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR-2200/ PW11/5/2013 tanggal 12 Juni 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa SOESETIJO, SH.,MM. selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri berdasarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 821.2/9703/2008 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu

Hal. 23 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2011 terdapat bantuan Program Subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP untuk 41 (empat puluh satu) Sekolah Menengah Pertama baik Negeri maupun Swasta di Kabupaten Wonogiri yang sumber dananya berasal dari APBN pada Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0529/023-03.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 yang telah direvisi sebanyak empat kali terakhir dengan Surat Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor: 905/PB.2/2011 tanggal 17 Oktober 2011 senilai Rp1.271.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah);

Bahwa pada awal bulan Agustus 2011 ada Sosialisasi mengenai Pengadaan Program Subsidi Hardware Dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dengan Narasumber yaitu 1. Kabid SMP/SMA (Drs.Tunggal Widodo), 2. Kasi Sarpras SMP/SMA (Drs. F Suwardi) dan 3. Staff Sarpras (Drs.Muktamar) Sebagai Pendamping yang dihadiri oleh 40 (empat puluh) peserta yang terdiri dari Kepala Sekolah calon penerima Pengadaan Program Subsidi Hardware Dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 dengan Materi Sosialisasi Penyampaian form SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) dan berkas-berkas lain yang digunakan untuk pencairan subsidi pengadaan tersebut;

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 21 Agustus 2011 Dinas Pendidikan mendapat Undangan untuk mengikuti Workshop di Bandung yang diikuti dari Dinas Pendidikan yaitu Saksi Drs. F. SUWARDI,MM. dan Drs. Muktamar, sedangkan hasil dari kegiatan tersebut adalah : 1) Minta berkas pencairan untuk 40 (empat puluh) sekolah penerima bantuan, 2) Mendapatkan Draft tentang Juknis pengadaan Block Grant Pengadaan Program Subsidi Hardware Dan Software Pembelajaran SMP TAHUN 2011, 3)

Hal. 24 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosialisasikan ke sekolah-sekolah jika nanti pencairan segera sekolah merealisasi pengadaan sesuai Juknis, 4) Membuat laporan pelaksanaan;

Bahwa Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2011, bertempat di Aula Dinas Pendidikan Wonogiri ada Sosialisasi Penyampaian hasil Workshop di Bandung dengan Narasumber yaitu : 1.Kabid SMP/SMA (Drs. Tunggal Widodo), 2. Kasi Sarpras SMP/SMA (Drs. F Suwardi) yang dihadiri oleh Peserta sebanyak 40 (empat puluh) Kepala Sekolah calon penerima Pengadaan Program Subsidi Hardware Dan Software Pembelajaran SMP TAHUN 2011 dan Materi Sosialisasi tersebut Penyampaikan tentang penggunaan dana subsidi, pelaksanaan subsidi yaitu a) Sekolah harus berpedoman pada petunjuk pelaksanaan penerima kegiatan Program Subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP tahun 2011, b) Sekolah segera membentuk panitia Pengadaan Program Subsidi Hardware Dan Software Pembelajaran SMP TAHUN 2011 c) Sekolah membentuk panitia pemeriksa barang, d) Sekolah segera menyusun proposal, e) Bahwa salah satu unsur panitia pengadaan harus sudah bersertifikasi pengadaan barang dan jasa, f) Agar kepala sekolah melakukan survey kualitas dan dokumen serta harga sesuai spesifikasi serta melaporkan dana yang telah ditransfer;

Bahwa pada Tanggal 11 November 2011, bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri diadakan Sosialisasi Penyampaian Juknis Pengadaan Program Subsidi Hardware Dan Software Pembelajaran SMP TAHUN 2011 dengan Narasumber 1. Kasi Sarpras SMP/SMA (F Suwardi) dan 2. Sekretaris Dinas (Terdakwa) yang dihadiri oleh Peserta sebanyak 40 (empat puluh) Kepala Sekolah dengan Materi Sosialisasi Penyampaian Juknis Pengadaan Program Subsidi Hardware Dan Software Pembelajaran SMP TAHUN 2011 dan Sekolah untuk segera melaksanakan kegiatan tersebut sedangkan menyangkut dana telah ditransfer ke sekolah-sekolah;

Bahwa kemudian pada Tanggal 8 Desember 2011 bertempat di Aula SMP Kanisius Wonogiri dilaksanakan lagi Sosialisasi untuk Percepatan pelaksanaan Pengadaan Program Subsidi Hardware Dan Software Pembelajaran SMP TAHUN 2011 SMP dan yang menjadi Narasumber pada saat itu yaitu Kasi Sarpras SMP/SMA (F Suwardi) dan dari Sekretaris Dinas/Pejabat Pengadaan yaitu (Soesetijo) yang dihadiri oleh Peserta sebanyak 40 (empat puluh) Kepala Sekolah dan Materi yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat itu yaitu Terdakwa menekankan kepada masing-masing Kepala Sekolah kalau pengerjaan dokumen/surat-surat yang seharusnya dikerjakan oleh Kepala Sekolah sendiri selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) telah

Hal. 25 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan oleh salah satu Pejabat Pengadaan yaitu saksi DWI HARYANTO, SE. dan Kepala Sekolah tinggal tanda tangan saja, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri memberikan buku petunjuk Pengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 pengadaan langsung Pengadaan Program Subsidi Hardware Dan Software Pembelajaran SMP TAHUN 2011;

Bahwa berdasarkan Surat Direktur Pembinaan SMP Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Nomor 1858/C3/TU/2011 tanggal 21 Juli 2011 perihal Dokumen Pencairan Pengadaan Program Subsidi *Hardware* Dan *Software* Pembelajaran SMP TAHUN 2011 yang didalamnya terdapat Surat Perjanjian Pemberian dan Pendayagunaan Subsidi Pemanfaatan *Hardware* dan *Software* pembelajaran antara Direktorat Pembinaan SMP (Kemendiknas) dengan Kepala Sekolah SMP Penerima Subsidi dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa Kepala Sekolah sepakat mengadakan dan memanfaatkan subsidi tersebut untuk melaksanakan program-program peningkatan mutu pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 tahun sesuai Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP;

Bahwa bantuan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran tahun 2011 di Kabupaten Wonogiri dilakukan dengan Pengadaan Langsung, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;
- b. Teknologi sederhana;
- c. Resiko kecil;

Dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pengerjaan yang menuntut kompetensi Pengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil;

Bahwa masing-masing Sekolah Menengah Pertama (SMP) penerima bantuan tersebut mendapat dana bantuan sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) untuk pengadaan/pembelian satu paket bantuan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran. Dan Satu paket bantuan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran tersebut terdiri dari 1 (satu) Unit

Hal. 26 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputer; 1 (satu) unit Laptop/Notebook, 1 (satu) unit UPS (Uninterruptible Power Supply); 1 (satu) unit LCD Projector dan, 7 (tujuh) software pembelajaran untuk tujuh mata pelajaran dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh Direktorat Pembinaan SMP Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana termuat dalam Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan dalam Program Subsidi hardware dan Software Pembelajaran SMP tahun 2011, yaitu :

Garansi	:	1(satu) tahun disertai Surat Pernyataan Barang Asli dan Garansi dari Produsen (bermaterai)
System operasi	:	Microsoft Windows 7 professional, berliensi legal dengan dibuk Pengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011an Certificate Of Authenticity(COA)
Software Aplikasi	:	Aplikasi perkantoran memiliki paket lengkap dengan memproses kata-kata (word processing), pengolah data/lembar kerja (spreadsheet) dan presentase
Manual dan Buku Petunjuk	:	Dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia
Standar kualitas	:	- Sertifikasi ISO 9001:2008 dan ISO 14001:2004 - Sertifikasi OHSAS 18001:2007 - Sertifikasi Merk dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Dokumen Pendukung	:	- Melampirkan Surat Izin Industri Perakitan dari Kementrian Perindustrian RI - Melampirkan surat Pernyataan Jaminan Keaslian Barang dari Pabrikan Komputer - Melampirkan Surat Pernyataan Jaminan Legalitas OS & Aplikasi dari Pabrikan Komputer - Merk Branded Lokal yang mempunyai kantor pusat operasional & tempat perakitan di Indonesia
Purna Jual	:	Melampirkan Daftar informasi layanan

Hal. 27 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		purna jual terdekat dari Pabrik, berikut nomor telephon	
2. Laptop/Notebook			1 Unit
Processor			
Chipset	:	Minimum Processor Multicore, speed	
Memory	:	2.1 GHz Cache 3MB	
Hard Drive	:	Synchronizedl chipset with the system	
Optical Drive	:	Minimum 2 GB DDR3 1066 MHz,	
Networking	:	upgradable to 8 GB	
Video Controller	:	Minimum 250GB SATA	
	:	DVDRW SuperMulti Drive	
	:	Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps dan WiFi 802.11 b/g/n	
	:	Integrated Display Adapter, share up to 512MB	
Webcam	:	1.3 Mega Pixels with Digital Microphone	
Media Reader	:	Internal Media Card Reader, minimal 4-in-1	
I/O ports	:	3x USB 2.0, HDMI-port, VGA-port, Ethernet RJ-45	
Layar monitor	:	14" Wide-XGA	
Battery	:	6-cell Lithium-Ion Battery	
Garansi	:	Minimal 1(satu) tahun dengan Sertifikat, Garansi dan Surat Pernyataan Keaslian, Barang dari Produsen/ Pabrik Komputer Lokal	
System operasi	:	Microsoft Windows 7 Professional atau secara, berlisensi legal dibukPengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011an dengan Certificate Of Authenticity (COA)	
Software Aplikasi	:	Aplikasi perkantoran memiliki paket lengkap dengan pemroses kata-kata (word processing), pengolah data / lembar kerja (spreadsheet) dan presentasi.	
Manual dan Buku Petunjuk	:	Dalam bahasa Indonesia	
Kelengkapan	:	Carrying case & AC-DC Adapter	

Hal. 28 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



	Keterangan	: Merk Laptop harus sama dengan merk Personal Computer (PC), agar memudahkan layanan purna jual.	
	Standar kualitas	: ISO-9001:2008, ISO-14001:2004 & OHSAS 18001, serta terdaftar di Kementerian Perindustrian RI	
	Dokumen Pendukung	: <ul style="list-style-type: none">- Merk yang telah terdaftar di Kementerian Perindustrian & memiliki Izin Perakitan di Indonesia.- Merk mempunyai kantor pusat operasional di Indonesia, dinyatakan dengan Surat Pernyataan Pabrikan- Melampirkan Surat Pernyataan Jaminan Legalitas OS & Aplikasi dari Pabrikan Komputer- Melampirkan Surat Pernyataan Jaminan Keaslian barang dari Reseller/Rekanan Sekolah- Merk yang Mempunyai Service Center untuk melayani purna jual produknya di Daerah.	
	Purna Jual	: Daftar informasi layanan purna jual terdekat dari produsen berikut nomor telephone yang dapat dihubungi	
3.	UPS (Uninterruptible Power Supply) Output Power Capacity Power factor Back-Up Time Output Waveform Output Power Voltage Input Power Voltage Input Power	: 850 VA : 75% or higher : >12 minutes (dibebani 2 set terdiri dari PC+Monitor) : Simulated Sine Wave : 220 V : 140V-250 VAC : 50 – 60 Hz	1 Unit



Frequency		
Protection	: Overload & Short-circuit Protection, Powerline Noise Protection	
Smart AVR Technology	: Built-in Stabilizer(AVR)	
Battery Type	: Maintenance Free, Sealed Lead Acid, 12 V, 10 AH or better	
Outlet(s)	: Minimum 2(two) Universal outlets	
Casing	: Fire Resistance Case	
Garansi	: 1 (satu) tahun, disertai Surat Penyertaan Garansi dari Distributor Resmi (bermeterai)	
Manual dan Buku Petunjuk	: Dalam Bahasa Indonesia	
Standar kualitas	: Sertifikasi ISO 9001:2008	
Keterangan	: <ul style="list-style-type: none">- UPS mampu dibebani dengan 2 set Komputer yang terdiri dari PC+monitor- Dilengkapi dengan surat Keterangan Dukungan dari Distributor Resmi	
4. LCD Projector		1 Unit
Projection System	: DLP Technology	
Brightness	: Minimum 2500 ANSI Lumens	
Native Resolution	: XGA (1024 x 768)	
Contrast Ratio	: Minimum 3000 : 1 (full on/ full off)	
Keystone	: Minual vertical $\pm 40^\circ$	
Aspect Ratio	: 4:3 Native 16:9 Selectable	
Image Size	: Minimum 24" to 300" (diagonal)	
Throw Ratio	: Minimal 50" @2M	
Color	: 16.7 millions color palletes	
Lamp	: Minimum 3000 / 4000 hours (normal/Economic mode)	
Input Terminals	: 2x Analog RGB D-sub 15-pin, Computer Input	
Computer Compatibility	: VGA (640x480) to UXGA (1600x1200)	
Video Compatibility	: NTSC, PAL & SECAM	
Accessories	: Power cord, VGA Cable & Remote Control with Battery	



	Layar Proyektor	: Warna Matte White, bahan Vinyl, ukuran 70 "x70" dengan Tripot Stand	
	Garansi	: 1 (satu) tahun, disertai Surat Pernyataan Garansi dari Distributor Resmi (bermaterai)	
	Manual & Buku Petunjuk	: Dalam bahasa Indonesia	
	Standar Kualitas	: - Sertifikasi ISO 9001:2008 - Sertifikasi Merk dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI	
	Keterangan	: Dilengkapi dengan Surat Keterangan Dukungan Distributor Resmi	
5.	Software Pembelajaran		7 Mata Pelajaran

SPESIFIKASI SOFTWARE PEMBELAJARAN

a. Spesifikasi Umum

1. Administrasi Pengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 :
 - 1) Surat pernyataan dari pengembangan Software, bahwa aplikasi asli buatan buka terjemahan;
 - 2) Lisensi perangkat lunak: lisensi perpetual (sekali beli untuk selamanya) tidak ada batas penggunaan;
 - 3) Jika menggunakan sistem aktivasi, aktivasi tidak menggunakan koneksi internet, bisa menggunakan serial number (SN) atau dongle
2. Layanan purna jual;
 - 1) Menyediakan layanan technical support melalui telepon (not line) dan web;
 - 2) Menyediakan up date patch secara on line;
3. Pengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 penyajian;
 - 1) Bersifat interaktif, mengandung unsur multimedia (teks, suara, video dan animasi), mengandung unsure 3D (3 dimensi) dan realtime preview. Penyajian objek dan setting disesuaikan dengan situasi nyata dalam kehidupan (Virtual Reality), mudah digunakan (user friendly). Fitur interaksi dapat digunakan dengan penggunaan keyboard dan mouse untuk berinteraksi dengan software, visualisasi interaktif diikuti dengan hasil serta visualisasi;



- 2) Tampilan minimal 256 warna, jelas (terang, fokus dan terbaca), bisa beroperasi secara full screen resolusi layar minimal 800 x 600 pixel;
 - 3) Suara jernih dan jelas, volume suara dapat diatur dan dimaPengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011an;
 - 4) Memiliki navigasi yang memudahkan eksplorasi;
 - 5) Visualisasi tidak mengandung Sara, Pornografi dan bias Gender;
 - 6) Pengguna dapat menggunakan bahan ajar yang tersedia dalam paket aplikasi sebagai alat bantu proses pembelajaran di kelas, akan lebih baik jika bahan ajarnya dapat juga digunakan sebagai alat bantu pembelajaran individual;
 - 7) Memberikan pemahaman Terhadap materi yang diajarkan setiap topiknya dengan sajian materi multimedia (teks, suara, video dan animasi);
 - 8) Mengukur pemahaman siswa pada setiap topik (ditunjukan dengan adanya soal testatau latihan berikut pembahasannya)Tampilan minimal 256 warna, jelas (terang, fokus dan terbaca), bisa beroperasi secara full screen resolusi layar minimal 800 x 600 pixel;
- 4. Penggunaan**
- 1) Mudah dioperasikan oleh pengguna;
 - 2) Memiliki panduan instalasi (tercetak);
 - 3) Memiliki buku petunjuk penggunaan;
- 5. Kesesuaian perangkat keras**
- 1) Minimal prosesor Pentium 4 atau setara;
 - 2) Minimal RAM 512 MB;
 - 3) Bekerja pada operating system MS, Windows (98, XP, Vista atau 7);
 - 4) Memiliki CD instalasi yang lengkap (termasuk plug in yang dibutuhkan);
- 6. Substansi Materi Pembelajaran**
- 1) Bahan ajar dalam bentuk visualisai yang memberikan gambaran mengenai sistem dan proses yang terjadi dalam setiap mata pelajaran;
 - 2) Bahan ajar sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) pada standdar isi (SI) dan standar kelulusan (SKL);
 - 3) Bahan ajar memiliki kebenaran konsep, kesesuaian konsep dengan penyajian dan sekuensial materi yang logis;
 - 4) Bahan ajar merupakan sebuah aplikasi permodelan konsep dengan pendekatan CTL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahan ajar memiliki soal evaluasi untuk mengidentifikasi kompetensi siswa disertai jawaban dan penjelasannya;
- c) Bahan Ajar;

Bahan Ajar yang harus ada pada *software* pembelajaran masing-masing mata pelajaran adalah:

1. Mata pelajaran Biologi

Kelas VII

- 1) Sifat larutan asam, basa dan garam;
- 2) Nama Unsur dan rumus kimia sederhana;
- 3) Sifat unsur, senyawa dan campuran;
- 4) Percobaan kimia sederhana;
- 5) Metoda Penelitian Sains;
- 6) Pengamatan Gejala Alam Bio Pengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 Dan AbioPengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011;
- 7) Ciri-ciri Mahkluk Hidup;
- 8) Keaneka ragaman mahkluk hidup saling ketergantungan dalam ekosistem;
- 9) Ekosistem;
- 10) Saling ketergantungan dalam Ekosistem;

Kelas VIII

- 1) Pertumbuhan dan Perkembangan Mahkluk Hidup;
- 2) TahapanPerkembangan dan Sistem Gerak pada Manusia;
- 3) Sistem Pencernaan pada Manusia;
- 4) Sistem Pernapasan pada Manusia;
- 5) Sistem peredaran Darah pada Manusia;
- 6) Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan;
- 7) Sistem Gerak dan Transformasi energi pada tumbuhan Hijau;
- 8) Atom, Ion dan Molekul;
- 9) Kegunaan dan Efek Samping Bahan Kimia dalam Kehidupan Sehari-hari;
- 10) Zat Akditif dan Psikotropika;

Kelas IX

- 1) Sistem Ekskresi pada manusia;
- 2) Sistem Reproduksi dan Penyakit pada Manusia;
- 3) Sistem Koordinasi dan Alat Indera pada Manusia;

Hal. 33 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Kelangsungan Hidup Mahkluk Hidup;
- 5) Pewarisan Sifat pada Mahkluk Hidup;
- 6) Hasil Pewarisan Sifat dan Penerapannya;
- 7) Bioteknologi;
- 8) Pengaruh terhadap Perubahan Lingkungan dan Kesehatan;

2. Mata pelajaran Fisika

Kelas VII

- 1) Besaran pokok, besaran turunan dan satuan;
- 2) Suhu dan pengukurannya;
- 3) Pengukuran dengan menggunakan alat yang sesuai;
- 4) Sifat zat berdasarkan wujud;
- 5) Konsep massa jenis;
- 6) Pemuaian zat;
- 7) Kalor dan perubahan wujud zat;
- 8) Sifat fisika dan sifat kimia zat;
- 9) Perubahan fisika dan perubahan kimia;
- 10) Gerak lurus beraturan berubah beraturan;

Kelas VIII

- 1) Gaya;
- 2) Hukum Newton;
- 3) Usaha dan energy;
- 4) Pesawat sederhana;
- 5) Tekanan;
- 6) Getaran dan Gelombang;
- 7) Bunyi;
- 8) Cahaya;
- 9) Alat-alat optic;

Kelas IX

- 1) Listrik Statis;
 - 2) Rangkaian listrik tertutup dan Terbuka;
 - 3) Elemen dan rangkaian listrik;
 - 4) Energi dan daya listrik;
 - 5) Gejala kemagnetan dan membuat teknologi;
 - 6) Manfaat kemagnetan pada kerja alat listrik;
 - 7) Konsep induksi elektromagne
- Pengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 pada kerja alat listrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) KarakterisPengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 sistem tata surya;
- 9) Matahari sebagai bintang, bumi sebagai planet;
- 10) Gerak edar planet dan satelit;
- 11) Proses yang terjadi pada lapisan lithosfer dan atmosfer yang berhubungan dengan perubahan zat dan kalor;
- 12) Proses yang terjadi pada lapisan lithosfer dan atmosfer yang berhubungan dengan kesehatan dan permasalahan lingkungan;
3. Mata pelajaran MatemaPengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011
Kelas VII
 - 1) Sifat-sifat operasi hitung bilangan dan penggunaannya dalam pemecahan masalah;
 - 2) Bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel;
 - 3) Penggunaan bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear; satu variabel, dan perbandingan dalam pemecahan masalah;
 - 4) Konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan masalah;
 - 5) Hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, sudut dengan sudut, serta menentukan ukurannya;
 - 6) Konsep segi empat dan segi tiga serta menentukan ukurannya;Kelas VIII
 - 1) Bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus;
 - 2) Sistem persamaan linear dua variabel dan menggunakannya dalam pemecahan masalah;
 - 3) Penggunaan Teorema Pythagoras dalam pemecahan masalah;
 - 4) Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya;
 - 5) Sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya;Kelas IX
 - 1) Kesebangunan bangun datar dan penggunaannya dalam pemecahan masalah;
 - 2) Sifat-sifat tabung, kerucut dan bola serta menentukan ukurannya;
 - 3) Pengolahan dan penyajian data ;
 - 4) StatisPengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 dan peluang kejadian sederhana;
 - 5) Sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar serta penggunaannya dalam pemecahan masalah sederhana;

Hal. 35 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Barisan dan deret bilangan serta penggunaannya dalam pemecahan masalah;
4. Mata pelajaran Ekonomi
Kelas VII
 - 1) Memahami usaha manusia memenuhi kebutuhan;
 - a. Manusia sebagai makhluk social dan ekonomi yang bermoral dalam kaitannya dengan usaha memenuhi kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia;
 - b. Tindakan ekonomi berdasarkan motif dan prinsip ekonomi dalam berbagai kegiatan sehari-hari;
 - 2) Memahami kegiatan ekonomi masyarakat;
 - a. Pola kegiatan ekonomi penduduk, penggunaan lahan dan pola permukiman berdasarkan kondisi fisik permukaan bumi;
 - b. Kegiatan pokok ekonomi yang meliputi kegiatan konsumsi, produksi dan distribusi barang/jasa;
 - c. Peran badan usaha termasuk koperasi, sebagai tempat berlangsungnya proses produksi dalam kaitannya dengan pelaku ekonomi;
 - d. Gagasan kreatif dalam tindakan ekonomi untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan;

Kelas VIII

- 1) Memahami kegiatan ekonomi masyarakat
 - a. Hubungan antara kelangkaan sumber daya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas ;
 - b. Mendeskripsikan pelaku ekonomi : rumah tangga, masyarakat, perusahaan, koperasi dan Negara;
 - c. Mengidentifikasi bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi masyarakat;
- 2) Memahami kegiatan perekonomian Indonesia;
 - a. Permasalahan angkatan kerja dan tenaga kerja sebagai sumber daya dalam kegiatan ekonomi serta peranan pemerintah dalam upaya penanggulangannya;
 - b. Pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia;
 - c. Fungsi pajak dalam perekonomian nasional;
 - d. Permintaan dan penawaran serta terbentuknya harga pasar;

Kelas IX

- 1) Memahami lembaga keuangan dan perdagangan internasional

Hal. 36 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang dan lembaga keuangan;
 - b. Perdagangan internasional dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia;
- 2) Memahami perubahan pemerintahan dan kerjasama internasional
 - a. Berakhirnya masa Orde Baru dan lahirnya Reformasi;
 - b. Perkembangan lembaga-lembaga internasional dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional;
 - c. Perilaku masyarakat dalam perubahan sosial budaya di era global;
 - d. Kerjasama anataranegara di bidang ekonomi;
 - e. Dampak kerjasama anatar Negara terhadap perekonomian Indonesia;
5. Mata pelajaran Geografi
 - Kelas VII
 - 1) Lingkungan kehidupan manusia;
Keanekaragaman bentuk muka bumi, proses pembentukan, dan dampaknya terhadap kehidupan;
 - 2) Kehidupan sosial manusia;
 - a. Interaksi sebagai proses sosial ;
 - b. Sosialisasi sebagai proses pembentukan kepribadian;
 - c. Bentuk-bentuk interaksi sosial;
 - d. Proses interaksi sosial;
 - 3) Usaha manusia untuk mengenali perkembangan lingkungannya;
 - a. Peta, atlas dan globe untuk mendapatkan informasi keruangan;
 - b. Sketsa dan peta wilayah yang menggambarkan objek geografi;
 - c. Kondisi geografi dan penduduk;
 - d. Gejala-gejala yang terjadi di atmosfer dan hidrosfer, serta dampaknya terhadap kehidupan;
 - Kelas VIII
 - 1) Permasalahan sosial berkaitan dengan pertumbuhan jumlah penduduk;
 - a. Kondisi fisik wilayah dan penduduk;
 - b. Permasalahan kependudukan dan upaya penanggulangannya;
 - c. Permasalahan lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya; dalam pembangunan berkelanjutan;
 - d. Permasalahan kependudukan dan dampaknya terhadap pembangunan;

Hal. 37 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



- 2) Masalah penyimpangan sosial;
 - a. Berbagai penyakit sosial (miras, judi, narkoba, HIV/Aids, PSK, dan sebagainya) sebagai akibat penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat;
 - b. Berbagai upaya pencegahan penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat;
- 3) Pranata dan penyimpangan sosial;
 - a. Bentuk-bentuk hubungan sosial ;
 - b. Pranata sosial dalam kehidupan masyarakat;
 - c. Upaya pengendalian penyimpangan sosial;

Kelas IX

- 1) Kondisi perkembangan Negara di dunia;
Ciri-ciri negara berkembang dan negara maju;
- 2) Hubungan manusia dengan bumi;
 - a. Peta tentang bentuk dan pola muka bumi;
 - b. Keterkaitan unsur-unsur geografis dan penduduk di kawasan Asia Tenggara;
 - c. Mendiskripsikan pembagian permukaan bumi atas benua dan samudra;
- 3) Perubahan sosial budaya;
 - a. Perubahan sosial-budaya pada masyarakat;
 - b. Perilaku masyarakat dalam perubahan sosial-budaya di era global;
 - c. Tipe-tipe perilaku masyarakat dalam menyikapi perubahan;

6. Mata pelajaran Sejarah;

Kelas VII

- 1) Kehidupan pada masa pra-aksara di Indonesia;
- 2) Perkembangan masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan pada masa Hindu-Budha, serta peninggalan-peninggalannya;
- 3) Perkembangan masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan pada masa Islam di Indonesia, serta peninggalan-peninggalannya;
- 4) Perkembangan masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan pada masa Kolonial Eropa;

Kelas VIII

- 1) Proses perkembangan kolonialisme dan imperialism Barat, serta pengaruh yang ditimbulkan di berbagai daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Proses terbentuknya kesadaran nasional, Identitas Indonesia, dan perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia;

3) Usaha Persiapan dan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia;

Kelas IX

1) Perang Dunia II (termasuk pendudukan Jepang) serta pengaruhnya terhadap keadaan sosial, ekonomi dan poliPengadaan Program Subsidi *Hardware* dan *Software* Pembelajaran SMP Tahun 2011 di Indonesia;

2) Usaha perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia;

3) Perjuangan bangsa Indonesia merebut Irian Barat;

4) Peristiwa tragedy nasional Peristiwa Madiun/PKI, DI/TII, G30 S/PKI dan konflik-konflik internal lainnya;

5) Berakhirnya masa Orde Baru dan lahirnya Reformasi;

6) Perkembangan lembaga-lembaga internasional dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional;

7. Mata pelajaran PPKn

Kelas VII

1) Hakikat norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan yang berlaku dalam masyarakat;

2) Hakikat dan arti penting hukum bagi warganegara;

3) Penerapan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

4) Proklamasi kemerdekaan;

5) Suasana kebatinan konstitusi pertama;

6) Hubungan antar proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945;

7) Sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi pertama;

8) Hakikat, hokum dan kelembagaan HAM;

9) Kasus pelanggaran dan Upaya penegakan HAM;

10) Upaya perlindungan HAM;

11) Upaya Penegakan HAM;

12) Hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat;

13) Pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab;

14) Kemerdekaan mengemukakan pendapatan secara bebas dan bertanggungjawab;

Hal. 39 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelas VIII

- 1) Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Negara;
- 2) Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Negara;
- 3) Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 4) Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
- 5) Berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia;
- 6) Penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia;
- 7) Hasil-hasil amandemen UUD 1945;
- 8) Sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen;
- 9) Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional;
- 10) Proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional;
- 11) peraturan perundang-undangan nasional;
- 12) Kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia;
- 13) Pengertian anti korupsi dan instrument (hukum dan kelembagaan) anti korupsi di Indonesia;
- 14) Hakikat demokrasi;
- 15) Pentingnya kehidupan demokrasi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 16) Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan;
- 17) Makna kedaulatan rakyat;
- 18) Sistem pemerintah Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat
- 19) Sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintah Indonesia;

Kelas IX

- 1) Pentingnya usaha pembelaan negara;
- 2) Bentuk-bentuk usaha pembelaan negara;
- 3) Peran serta dalam usaha pembelaan negara;
- 4) Pengertian otonomi daerah;
- 5) Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan;
- 6) Kebijakan publik di daerah;
- 7) Pengertian dan pentingnya globalisasi bagi Indonesia;



- 8) PoliPengadaan Program Subsidi *Hardware* dan *Software* Pembelajaran SMP Tahun 2011 luar negeri dalam hubungan internasional di era global;
- 9) Dampak globalisasi terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 10) Sikap terhadap dampak globalisasi;
- 11) Pentingnya prestasi diri bagi keunggulan bangsa;
- 12) Potensi diri untuk berprestasi sesuai kemampuan;
- 13) Peran serta dalam berbagai aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa;

Bahwa karena Kepala Sekolah pada umumnya belum mempunyai Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, lalu pada saat sosialisasi tanggal 8 Desember 2011 bertempat di SMP Kanisius Terdakwa selaku Sekretaris Dinas Kabupaten Wonogiri dengan mengatasnamakan Dinas menunjuk Pejabat Pengadaan Program Subsidi *Hardware* dan *Software* Pembelajaran SMP Tahun Anggaran 2011 dan seolah-olah menawarkan nama-nama yang sudah memiliki Sertifikat Barang dan Jasa antara lain Terdakwa SOESETIJO, SH, MM sendiri, WIYANTO, SH, Msi, Drs. DWI HARYANTO, FX. PRANATA, Sp, MHum. dan WALUYO.

Bahwa penunjukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri dan sama sekali bukan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, disamping itu juga tidak memiliki dasar hukum untuk penunjukan Pejabat yang ada di Dinas Pendidikan maupun Pemerintahan Kabupaten Wonogiri;

Bahwa kemudian tanggal 8 Desember 2011 bertempat di SMP Kanisius sesuai arahan Terdakwa SOESETIJO, SH.MM Pejabat Pengadaan secara formalitas ditunjuk oleh masing-masing 27 (dua puluh tujuh) Kepala Sekolah SMP di Wonogiri, bahkan pada saat sosialisasi tersebut Kepala Sekolah juga menandatangani sebagian dokumen pengadaan dan pada saat penandatanganan tersebut masing-masing Kepala Sekolah di 27 (dua puluh tujuh) SMP tersebut juga mengetahui Pejabat Pengadaan yang diberikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, bahkan Terdakwa juga memberitahukan kalau Kepala Sekolah melaksanakan sendiri takutnya/bisa tidak sesuai spesifikasi jadi agar sesuai spesifikasi sudah ditunjuk CV/rekanan pengadaan barang tersebut dan Kepala Sekolah disuruh membuat Surat Penunjukan rekanan, Surat Pesanan dan Surat Perintah Kerja (SPK) akan tetapi surat-surat tersebut sudah dibuatkan dan kepala sekolah tinggal menandatangani saja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sekolah tinggal menunggu barang dikirim oleh rekanan selain itu Terdakwa juga mengarahkan supaya Kepala Sekolah yang belum menunjuk rekanan, menunjuk rekanan yang bernama BAYU HANDOYONO, Amd. Bin MUHTARI selaku Direktur CV. "Permata Tujuh" (dikutip berdasarkan PUTUSAN Pengadilan Tidak Pidana Korupsi atas nama Terpidana BAYU HANDOYONO Nomor: 144/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. tanggal 27 Maret 2014) sehingga 27 (dua puluh tujuh) Kepala Sekolah SMP dari 41 (empat puluh satu) Kepala sekolah di Kabupaten Wonogiri yaitu SMPN 2 Batuwarno Wonogiri, SMPN 2 Girimarto Wonogiri, SMPN 2 Giriwoyo Wonogiri, SMPN 2 Jatipurno Wonogiri, SMPN 3 Satu Atap Jatiroto Wonogiri, SMP Ibu S Soemoharmanto Wonogiri, SMP Pancasila 10 Jatisono Wonogiri, SMP Pancasila 15 Giriwoyo Wonogiri, SMP Pangudi Luhur Giriwoyo Wonogiri, SMPN 1 Giritontro Wonogiri, SMP Gajah Mungkur 12 Giritontro Wonogiri, SMP Pancasila 13 Paranggupito Wonogiri, SMP Pancasila 8 Tirtomoyo Wonogiri, SMPN 2 Giritontro Wonogiri, SMPN 2 Paranggupito Wonogiri, SMPN 3 Purwantoro Wonogiri, SMPN 1 Karangtengah Wonogiri, SMPN 2 Karangtengah Wonogiri, SMPN 3 Karangtengah Wonogiri, SMPN 3 Satu Atap Tirtomoyo Wonogiri, SMPN 4 Satu Atap Karangtengah Wonogiri, SMP Gajah Mungkur 6 Ngadirojo Wonogiri, SMP Kanisius P. Senopati Tirtomoyo Wonogiri, SMP Muhammadiyah 2 Baturetno Wonogiri, SMP Muhammadiyah BK Giriwoyo Wonogiri, SMP PGRI 16 Tirtomoyo Wonogiri dan SMP Sultan Agung 1 Tirtomoyo Wonogiri mengikuti arahan Terdakwa dengan menunjuk BAYU HANDOYONO, Amd. bin MUHTARI sebagai rekanan;

Bahwa setelah ada nama-nama Pejabat Pengadaan yang ada pada 27 (dua puluh tujuh) SMP tersebut, selanjutnya tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah:

- 1) Mengumumkan pelelangan /seleksi;
- 2) Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan;
- 3) Pemberian Penjelasan;
- 4) Pemasukan dokumen penawaran;
- 5) Menetapkan Pemenang;
- 6) Sanggahan dan sanggahan banding;
- 7) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Sekolah;
- 8) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran;

Hal. 42 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor: 54 Tahun 2010 yang menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini adalah Kepala Sekolah penerima bantuan Program Subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP Tahun Anggaran 2011, namun pada kenyataannya yang membuat HPS adalah Terdakwa selaku Pejabat Pengadaan bersama dengan saksi FX. PRANATA berdasarkan survey harga di PT. Harisma Komputer di Jogjakarta dan brosur Penawaran Produk Relion, kemudian HPS tersebut diajukan kepada Kepala Sekolah dan seolah-olah Kepala Sekolah selaku PPK yang membuat HPS dan menetapkan HPS sebesar Rp13.430.000,00 (tiga belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, rekanan yang ditunjuk oleh Terdakwa yaitu saksi BAYU HANDOYONO, Amd. selaku Direktur CV "Permata Tujuh" selain CV yang dimilikinya tersebut, saksi BAYU HANDOYONO atas perintah Terdakwa juga menggunakan "bendera" CV lain dalam melaksanakan pengadaan barang Program Subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP Tahun Anggaran 2011 antara lain yaitu CV "Karyo Mejo", CV "Wahyu Aji Persada", CV "Fitra Pujindo" dan CV "Wahyu Santoso" tanpa seijin dari pemilik CV tersebut, namun demikian pada bulan Desember tahun 2011 sampai dengan Bulan Desember tahun 2012 saksi BAYU HANDOYONO, Amd baik selaku Direktur CV "Permata Tujuh" dan pengguna 4 (empat) CV lainnya tersebut telah mengirimkan barang masing-masing berupa 1 (satu) paket pengadaan Hardware dan Software yang berupa 1 (satu) perangkat komputer, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit LCD dan 1 paket CD pembelajaran kepada 27 (dua puluh tujuh) SMP penerima bantuan Program Subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP Tahun Anggaran 2011 disertai dengan Berita Acara (BA) Pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Penerima hasil pekerjaan yang berasal dari 27 (dua puluh tujuh) SMP;

Bahwa ternyata pengadaan barang untuk 27 (dua puluh tujuh) SMP penerima bantuan Program Subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP Tahun Anggaran 2011 di Wonogiri yang dilaksanakan oleh saksi BAYU HANDOYONO, Amd yang tidak lain adalah rekanan yang telah ditentukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Buku Panduan Pelaksanaan Subsidi hardware dan Software Pembelajaran SMP Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2011 sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Dosen MIPA UNS tanggal 5

Hal. 43 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 mengenai Kondisi Peralatan Informasi dan Teknologi Penerima Program Subsidi Software dan Hardware untuk Media Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama Di Wonogiri yang pada pokoknya menerangkan terdapat perbedaan spesifikasi yang disebutkan dalam Buku Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP dengan spesifikasi fisik pekerjaan yang pada umumnya berkaitan dengan Spesifikasi Operating System (OS) dan Aplikasi/CD Pembelajaran Interaktif sehingga berpengaruh pada harga dan berkaitan dengan mutu/Kualitas, karena penggunaan software yang legal/lisensi seperti windows 7 profesional layanan-layanan tambahan yang disediakan oleh microsoft maupun update-update terbaru OS dapat dilakukan, sedangkan penggunaan software illegal atau tanpa lisensi tidak bisa melakukan update fasilitas Windows 7 profesional yang melebihi dari windows 7 starter .

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 106 Tahun 2008 Tanggal 30 Desember 2008 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Terdakwa selaku Sekretaris Dinas Kabupaten Wonogiri mempunyai Tugas Pokok yaitu "Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan serta umum dan kepegawaian".

Bahwa tugas pokok tersebut diatas dijelaskan melalui uraian tugas Terdakwa berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 106 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri antara lain:

- 1) Merencanakan kebijakan operasional di Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Dinas Pendidikan dan Renstra Dinas Pendidikan sebagai pedoman kerja ;
- 2) Melakukan Koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan, kerja dan keuangan ;
- 3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di sekretariat agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;

Hal. 44 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Mengarahkan disposisi dan perintah lisan/tertulis pimpinan kepada bidang yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan profesional;
- 6) Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, Rencana Kerja (RENJA) SKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD, DPA-SKPD, RKAP-SKPD dan DPPA-SKPD, laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan serta LKPJ dan LPPD berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- 7) Mengkoordinasikan dan menyediakan penelitian kelengkapan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan/tambahan penghasilan PNS serta verifikasi SPP sesuai ketentuan yang berlaku ;
- 8) Mengkoordinasikan dan menyediakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
- 9) Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan usulan penghapusan barang inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor, pengaturan perjalanan dinas, pemeliharaan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
- 10) Mengkoordinasikan penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu;
- 11) Mengkoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kegiatan Dinas Pendidikan, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat serta pendokumentasian berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat serta pendokumentasian produk hukum kepegawaian;
- 12) Menyelia penyelesaian administrasi pegawai dinas pendidikan meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Bezeting, DUK, DP-3 dan administrasi kepegawaian lainnya;
- 13) Memberikan usul dan saran kepada Kepala Dinas Pendidikan selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;

Hal. 45 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



- 14) Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- 15) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan sekretarian kepada Kepala Dinas Pendidikan baik secara lisan maupun tertulis;
- 16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;

Bahwa berdasarkan Tugas Pokok dan Uraian Tugas tersebut, Terdakwa selaku Sekretaris Dinas sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk mengarahkan Pengadaan Program Subsidi Hardware Dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011, namun Terdakwa memanfaatkan pengaruh jabatannya selaku Sekretaris Dinas Kabupaten Wonogiri dalam rangka mempengaruhi prangkat Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah yang mendapat bantuan pengadaan tersebut;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan :

- 1) Surat Perjanjian Pemberian dan Pendayagunaan Subsidi Pemanfaatan Hardware dan Software Pembelajaran antara Direktorat Pembinaan SMP Jakarta dengan Kepala SMP penerima subsidi, yang pada intinya untuk melaksanakan program-program peningkatan mutu pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sesuai Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP”;
- 2) Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun Anggaran 2011, yaitu:
 - a. BAB V , Poin B, Mekanisme Pengadaan paragraf kedua menyebutkan pengadaan Hardware dan Software Pembelajaran dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan segala perubahannya. Alat yang diadakan merupakan hasil penilaian sesuai dengan ketentuan pada Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMP Tahun 2011.
 - b. BAB VI, Spesifikasi Peralatan Hardware Dan Software Pembelajaran, menyebutkan “Merujuk kepada Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dimana untuk mendukung tumbuhnya peekonomian nasional diharapkan Departemen dan BUMN menggun akan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dilingkungannya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional mewajibkan kepada sekolah penerima Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran tahun 2011 agar menggunakan *Brand lokal* dalam proses pembelian pengadaan barang komputer (Pengadaan Program Subsidi Hardware Dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011) dengan tidak mengabaikan kualitas produk itu sendiri”;

- 3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 5 dan 6 tentang Prinsip dan EPengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011a Pengadaan yang menyebutkan :

Pasal 5, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien,
- b. Efektif,
- c. Transparan,
- d. Terbuka,
- e. Bersaing,
- f. Adil/tidak diskriminatif dan
- g. Akuntabel.

Pasal 6 huruf a, b, c, e, f dan g yang menyebutkan :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa harus mematuhi Pengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011a sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- d. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Hal. 47 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.

f. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp293.818.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (LHA-BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR-2200/ PW11/5/2013 tanggal 12 Juni 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri tanggal 27 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOESETIJO, S.H., M.M., tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa SOESETIJO, S.H., M.M., oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa SOESETIJO, S.H., M.M. terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Menghukum Terdakwa SOESETIJO, S.H., M.M., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda kepada Terdakwa SOESETIJO, S.H., M.M., sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel asli Dokumen Pengadaan Langsung SMP Negeri 4 Satu Atap Karang Tengah untuk Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP Tahun 2011;
2. 1 (satu) bendel asli Dokumen Pengadaan Langsung SMP Negeri 4 Satu Atap Karang Tengah untuk Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP Tahun 2011;
3. Foto Hardware dan Software Pembelajaran TIK SMP Negeri 4 Satu Atap Karang Tengah;
4. 1 (satu) unit Komputer merk AXIOO;
5. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk AXIOO;
6. 1 (satu) unit UPS merk POWER TREE;
7. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk IN FOCUS;
8. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
2. 1. 1 (satu) unit Komputer merk AXIOO;
2. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk AXIOO;
3. 1 (satu) unit UPS;
4. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk In Focus;
5. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
3. 1. 1 (satu) lembar asli laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan peralatan TIK SMP (Hardware dan Software) Tahun 2011;
2. 1 (satu) unit Komputer merk AXIOO;
3. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk AXIOO;
4. 1 (satu) unit UPS;
5. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk In Focus;

Hal. 49 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
4. 1. 1 (satu) bendel asli Dokumen Pengadaan SMP Negeri 2 Paranggupito Nomor : 027/01/SMP2.GTO/2012 tanggal 3 Februari 2012 untuk pengadaan peralatan Laboratorium komputer SMP Tahun 2011;
2. Foto Hardware dan Software Pembelajaran TIK SMP Negeri 2 Paranggupito;
3. 1 (satu) unit Komputer merk AXIOO;
4. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk AXIOO;
5. 1 (satu) unit UPS;
6. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk In Focus;
7. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
5. 1. 1 (satu) unit Komputer merk AXIOO;
2. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk AXIOO;
3. 1 (satu) unit UPS;
4. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk In Focus;
5. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
6. 1. 1 (satu) bendel asli Dokumen Pengadaan SMP Pancasila 13 Paranggupito Nomor : 027/01/PS13.PRG/2012 tanggal 3 Februari 2012 untuk pengadaan peralatan Laboratorium komputer SMP Tahun 2011;
2. 1 (satu) unit Komputer merk AXIOO;
3. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk AXIOO;
4. 1 (satu) unit UPS;
5. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk In Focus;
6. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
7. 1. 2 (dua) lembar Foto Hardware dan Software;
2. 1 (satu) unit Komputer merk AXIOO;
3. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk AXIOO;

Hal. 50 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit UPS;
5. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk In Focus;
6. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
8.
 1. 1 (satu) unit Komputer merk AXIOO;
 2. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk AXIOO;
 3. 1 (satu) unit UPS;
 4. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk In Focus;
 5. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
9.
 1. 1 (satu) bendel asli Dokumen pengadaan SMP NEGERI 1 GIRITONTRO Nomor 027/01/SMP1.GTO/2012 tanggal 3 Februari 2012 untuk pengadaan peralatan komputer SMP Tahun 2011;
 2. 1 (satu) unit Komputer merk AXIOO;
 3. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk AXIOO;
 4. 1 (satu) unit UPS;
 5. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk In Focus;
 6. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
- 10.1.
 - 1 (satu) bendel asli Dokumen pengadaan SMP IBU S. SOEMOHARMANTO JATIPURNO Nomor 027/01/SMPISS.JTP/ 2012 tanggal 3 Februari 2012 untuk pengadaan peralatan komputer SMP Tahun 2011;
 2. 1 (satu) unit Komputer merk AXIOO;
 3. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk AXIOO;
 4. 1 (satu) unit UPS;
 5. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk In Focus;
 6. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
11.
 1. 1 (satu) bendel asli Dokumen Pengadaan SMPN 2 Tirtomoyo untuk pengadaan Peralatan komputer SMP Tahun 2011;
 2. 1 (satu) unit Komputer merk AXIOO;
 3. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk AXIOO;

Hal. 51 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit UPS;
5. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk In Focus;
6. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
- 12.1. 1 (satu) bendel asli Dokumen Pengadaan SMP Sultan Agung 1 Tirtomoyo Nomor : 027/01/SA1.TMY/2012 tanggal 3 Februari 2012 untuk pengadaan peralatan Laboratorium komputer SMP Tahun 2011;
2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil pekerjaan tanggal 12 maret 2012;
3. 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran paket pekerjaan pengadaan peralatan Laboratorium Komputer SMP Tahun 2011 dari Kepala Sekolah SMP Sultan Agung 1 Tirtomoyo kepada Sdr. SONI (CV. WAHYU SANTOSO);
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Pengadaan Barang TIK DAK Tahun 2011 beserta foto/ gambar Hardware dan Software;
5. 1 (satu) unit Komputer merk WEARNESS;
6. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk WEARNESS;
7. 1 (satu) unit UPS merk ICA;
8. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk OPTOMA;
9. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
- 13.1. 1 (satu) bendel asli Dokumen Pengadaan SMP Negeri 2 Giritontro Nomor : 027/ 01/ SMP2.GTO/ 2012 tanggal 3 Februari 2012 untuk pengadaan peralatan Laboratorium komputer SMP Tahun 2011 ;
2. 1 (satu) Lembar asli Kuitansi pembayaran seperangkat pembelajaran TIK Block Grant Depdiknas Tahun 2012 dari SMP NEGERI 2 GIRITONTRO kepada Sdr. SUPADI sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 2 April 2012;
3. Foto Hardware dan Software Pembelajaran TIK SMP Negeri 2 Giritontro;
4. 1 (satu) unit Komputer merk AXIOO;
5. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk AXIOO;
6. 1 (satu) unit UPS;
7. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk In Focus;

Hal. 52 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
- 14.1. 1 (satu) bendel asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan Software dan Hardware TIK Tahun 2011 SMP Negeri 3 Kismantoro;
2. 1 (satu) bendel asli laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan peralatan TIK SMP (Software dan Hardware) Tahun 2011;
3. 1 (satu) unit Komputer merk PROCOM;
4. 1 (satu) unit Laptop/Notebook merk PROCOM;
5. 1 (satu) unit UPS merk ICA;
6. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk OPTOMA;
7. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
- 15.1. 1 (satu) bendel asli Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP PGRI 17 Slogohimo Wonogiri;
2. 1 (satu) unit Komputer merk PROCOM;
3. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk PROCOM;
4. 1 (satu) unit UPS merk ICA;
5. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk OPTOMA;
6. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
- 16.1. 1 (satu) bendel asli Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP Negeri 3 Bulukerto;
2. 1 (satu) unit Komputer merk PROCOM;
3. 1 (satu) unit Laptop/Notebook merk PROCOM;
4. 1 (satu) unit UPS merk ICA;
5. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk OPTOMA;
6. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;

Hal. 53 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17.1. 1 (satu) bendel asli Dokumen pengadaan SMP Negeri 7 Wonogiri untuk pengadaan peralatan Laboratorium komputer SMP Tahun 2011;
 2. 1 (satu) unit Komputer merk PROCOM;
 3. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk PROCOM;
 4. 1 (satu) unit UPS merk ICA;
 5. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk OPTOMA;
 6. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
- 18.1. 1 (satu) bendel asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP Negeri 4 Wonogiri ;
 2. 1 (satu) unit Komputer merk PROCOM;
 3. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk PROCOM
 4. 1 (satu) unit UPS merk ICA;
 5. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk OPTOMA ;
 6. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn ;
- 19.1. 1 (satu) bendel asli Dokumen pengadaan SMP Pancasila 5 Slogohimo Wonogiri untuk pengadaan peralatan Laboratorium komputer SMP Tahun 2011;
 2. 1 (satu) unit Komputer merk PROCOM;
 3. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk PROCOM;
 4. 1 (satu) unit UPS merk ICA;
 5. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk OPTOMA;
 6. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
- 20.1. 1 (satu) bendel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 821.2/9703/2008 tanggal 28 Desember 2008 tentang Pengangkatan atau Penunjukan dalam jabatan struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten wonogiri;
 2. 1 (satu) Buku Laporan Penerimaan Blockgrant Peralatan TIK (Hardware dan Software) Tahun 2011;
 3. 1 (satu) Buku Laporan Realisasi Kegiatan Block Grant TIK SMP (Hardware dan Software) Tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Bendel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Subsidi TIK SMP Tahun 2011 Nomor 425.1/0757 tanggal 06 Maret 2012;
5. 1 (satu) Bendel Fotocopy Pelaksanaan Kegiatan TIK SMP Tahun 2011;

Dikembalikan kepada masing-masing sekolah penerima bantuan subsidi tersebut;

Sedangkan uang tunai Rp293.818.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) untuk pengembalian kerugian keuangan Negara melalui Kejaksaan Negeri Wonogiri dalam perkara dugaan penyimpangan pengadaan barang dalam program Subsidi dan Software pembelajaran SMP Tahun 2011 di Kabupaten Wonogiri yang disangkakan kepada Terdakwa SOESETIJO, S.H., M.H;

Dirampas untuk Negara untuk kemudian disetorkan ke Kas Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/PID.SUS-TPK/2015/PN.SMG., tanggal 11 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOESETIJO, S.H., M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa SOESETIJO, S.H., M.M., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "KORUPSI" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp293.818.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan dengan cara dititipkan kepada Penuntut Umum sebesar Rp293.818.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 55 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



8. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel asli Dokumen Pengadaan Langsung SMP Negeri 4 Satu Atap Karang Tengah untuk pengadaan peralatan Laboratorium komputer SMP Tahun 2011;
2. 1 (satu) bendel asli Dokumen Pengadaan Langsung SMP Negeri 4 Satu Atap Karang Tengah untuk pengadaan peralatan Laboratorium komputer SMP Tahun 2011;
3. Foto Hardware dan Software Pembelajaran TIK SMP Negeri 4 Satu Atap Karang Tengah;
4. 1 (satu) unit Komputer merk AXIOO;
5. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk AXIOO;
6. 1 (satu) unit UPS merk POWER TREE;
7. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk IN FOCUS;
8. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
2. 1. 1 (satu) unit Komputer merk AXIOO;
2. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk AXIOO;
3. 1 (satu) unit UPS;
4. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk In Focus;
5. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
3. 1. 1 (satu) lembar asli laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan peralatan TIK SMP (Hardware dan Software) Tahun 2011;
2. 1 (satu) unit Komputer merk AXIOO;
3. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk AXIOO;
4. 1 (satu) unit UPS;
5. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk In Focus;
6. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
4. 1. 1 (satu) bendel asli Dokumen pengadaan SMP Negeri 2 Paranggupito Nomor : 027/ 01/ SMP2.GTO/ 2012 tanggal 3 Februari 2012 untuk pengadaan peralatan Laboratorium komputer SMP Tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Hardware dan Software Pembelajaran TIK SMP Negeri 2 Paranggupito;
3. 1 (satu) unit Komputer merk AXIOO;
4. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk AXIOO;
5. 1 (satu) unit UPS;
6. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk In Focus;
7. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
5.
 1. 1 (satu) unit Komputer merk AXIOO;
 2. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk AXIOO;
 3. 1 (satu) unit UPS;
 4. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk In Focus;
 5. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
6.
 1. 1 (satu) bendel asli Dokumen pengadaan SMP Pancasila 13 Paranggupito Nomor : 027/ 01/ PS13.PRG/ 2012 tanggal 3 Februari 2012 untuk pengadaan peralatan Laboratorium komputer SMP Tahun 2011;
 2. 1 (satu) unit Komputer merk AXIOO;
 3. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk AXIOO;
 4. 1 (satu) unit UPS;
 5. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk In Focus;
 6. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
7.
 1. 2 (dua) lembar Foto Hardware dan Software;
 2. 1 (satu) unit Komputer merk AXIOO;
 3. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk AXIOO;
 4. 1 (satu) unit UPS;
 5. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk In Focus;
 6. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
8.
 1. 1 (satu) unit Komputer merk AXIOO;
 2. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk AXIOO;

Hal. 57 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit UPS;
4. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk In Focus;
5. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
9. 1. 1 (satu) bendel asli Dokumen pengadaan SMP NEGERI 1 GIRITONTRO Nomor : 027/01/SMP1.GTO/2012 tanggal 3 Februari 2012 untuk pengadaan peralatan komputer SMP Tahun 2011;
 2. 1 (satu) unit Komputer merk AXIOO;
 3. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk AXIOO;
 4. 1 (satu) unit UPS;
 5. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk In Focus;
 6. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
10. 1. 1 (satu) bendel asli Dokumen pengadaan SMP IBU S. SOEMOHARMANTO JATIPURNO Nomor: 027/01/SMPISS. JTP/2012 tanggal 3 Februari 2012 untuk pengadaan peralatan komputer SMP Tahun 2011;
 2. 1 (satu) unit Komputer merk AXIOO;
 3. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk AXIOO;
 4. 1 (satu) unit UPS;
 5. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk In Focus;
 6. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
11. 1. 1 (satu) bendel asli Dokumen pengadaan SMP N 2 Tirtomoyo untuk pengadaan peralatan komputer SMP Tahun 2011;
 2. 1 (satu) unit Komputer merk AXIOO;
 3. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk AXIOO;
 4. 1 (satu) unit UPS;
 5. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk In Focus;
 6. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
12. 1. 1 (satu) bendel asli Dokumen pengadaan SMP Sultan Agung 1 Tirtomoyo Nomor: 027/01/SA1.TMY/2012 tanggal

Hal. 58 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Februari 2012 untuk pengadaan peralatan Laboratorium komputer SMP Tahun 2011;
2. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil pekerjaan tanggal 12 maret 2012;
3. 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran paket pekerjaan pengadaan peralatan Laboratorium Komputer SMP Tahun 2011 dari Kepala Sekolah SMP Sultan Agung 1 Tirtomoyo kepada Sdr. SONI (CV. WAHYU SANTOSO);
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Pengadaan Barang TIK DAK Tahun 2011 beserta foto/ gambar Hardware dan Software;
5. 1 (satu) unit Komputer merk WEARNES;
6. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk WEARNES;
7. 1 (satu) unit UPS merk ICA;
8. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk OPTOMA;
9. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
13. 1. 1 (satu) bendel asli Dokumen pengadaan SMP Negeri 2 Giritontro Nomor 027/01/SMP2.GTO/2012 tanggal 3 Februari 2012 untuk pengadaan peralatan Laboratorium komputer SMP Tahun 2011;
2. 1 (satu) Lembar asli Kuitansi pembayaran seperangkat pembelajaran TIK Block Grant Depdiknas Tahun 2012 dari SMP NEGERI 2 GIRITONTRO kepada Sdr. SUPADI sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 2 April 2012;
3. Foto Hardware dan Software Pembelajaran TIK SMP Negeri 2 Giritontro;
4. 1 (satu) unit Komputer merk AXIOO;
5. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk AXIOO;
6. 1 (satu) unit UPS;
7. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk In Focus;
8. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;

Hal. 59 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



14.
 1. 1 (satu) bendel asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan Software dan Hardware TIK Tahun 2011 SMP Negeri 3 Kismantoro;
 2. 1 (satu) bendel asli laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan peralatan TIK SMP (Software dan Hardware) Tahun 2011;
 3. 1 (satu) unit Komputer merk PROCOM;
 4. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk PROCOM;
 5. 1 (satu) unit UPS merk ICA;
 6. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk OPTOMA;
 7. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
15.
 1. 1 (satu) bendel asli Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP PGRI 17 Slogohimo Wonogiri;
 2. 1 (satu) unit Komputer merk PROCOM;
 3. 1 (satu) unit Laptop/Notebook merk PROCOM;
 4. 1 (satu) unit UPS merk ICA;
 5. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk OPTOMA;
 6. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
16.
 1. 1 (satu) bendel asli Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP Negeri 3 Bulukerto;
 2. 1 (satu) unit Komputer merk PROCOM;
 3. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk PROCOM;
 4. 1 (satu) unit UPS merk ICA;
 5. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk OPTOMA;
 6. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
17.
 1. 1 (satu) bendel asli Dokumen pengadaan SMP Negeri 7 Wonogiri untuk pengadaan peralatan Laboratorium komputer SMP Tahun 2011;
 2. 1 (satu) unit Komputer merk PROCOM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk PROCOM;
4. 1 (satu) unit UPS merk ICA;
5. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk OPTOMA;
6. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
18. 1. 1 (satu) bendel asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP Negeri 4 Wonogiri;
2. 1 (satu) unit Komputer merk PROCOM;
3. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk PROCOM;
4. 1 (satu) unit UPS merk ICA;
5. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk OPTOMA;
6. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
19. 1. 1 (satu) bendel asli Dokumen pengadaan SMP Pancasila 5 Slogohimo Wonogiri untuk pengadaan peralatan Laboratorium komputer SMP Tahun 2011;
2. 1 (satu) unit Komputer merk PROCOM;
3. 1 (satu) unit Laptop / Notebook merk PROCOM;
4. 1 (satu) unit UPS merk ICA;
5. 1 (satu) unit LCD proyektor dan screen merk OPTOMA ;
6. 1 (satu) unit Software Pembelajaran yang terdiri dari 7 Mata Pelajaran yaitu Biologi, Fisika, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sejarah dan PPKn;
20. 1. 1 (satu) bendel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 821.2/9703/2008 tanggal 28 Desember 2008 tentang Pengangkatan atau Penunjukan dalam jabatan struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten wonogiri;
2. 1 (satu) Buku Laporan Penerimaan Blockgrant Peralatan TIK (*Hardware* dan *Software*) Tahun 2011;
3. 1 (satu) Buku Laporan Realisasi Kegiatan Block Grant TIK SMP (*Hardware* dan *Software*) Tahun 2011;

Hal. 61 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Bendel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Subsidi TIK SMP Tahun 2011 Nomor 425.1/0757 tanggal 06 Maret 2012;

5. 1 (satu) Bendel Fotocopy Pelaksanaan Kegiatan TIK SMP Tahun 2011;

Dikembalikan kepada masing-masing sekolah penerima bantuan subsidi tersebut;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/PK/ Akta. Pid.Sus/2015/PN.Tipikor.Smg., *juncto* Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg., tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg, tanggal 11 Mei 2015 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Terpidana pada tanggal 11 Mei 2015, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa, alasan Pemohon mengajukan permohonan peninjauan kembali oleh karena putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata; berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), khilaf/khi-laf adalah keliru/salah (yang tidak disengaja), (*vide* : Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP), dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusannya Nomor 1/Pid.Sus/2015/PN.Tipikor.Smg., tanggal 11 Mei 2015 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Hal. 62 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SOESETIJO, S.H., M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SOESETIJO, S.H., M.M., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp293.818.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan dengan cara dititipkan kepada Penuntut Umum sebesar Rp293.818.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.1. 1 (satu) bendel asli Dokumen Pengadaan Langsung SMP Negeri 4 Satu Atap Karang Tengah untuk pengadaan peralatan Laboratorium Komputer SMP Tahun 2011, dan seterusnya;
Dikembalikan kepada masing-masing sekolah penerima bantuan subsidi tersebut ;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

TENTANG SURAT DAKWAAN

Bahwa, surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri pada pokoknya adalah:

Saya (Pemohon Peninjauan Kembali) sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dengan mengatasnamakan Dinas pada tanggal 8 Desember 2011 bertempat di SMP Kanisius Wonogiri didakwa telah menunjuk Pejabat Pengadaan Bantuan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP untuk 41 (empat puluh satu) SMP baik Negeri maupun Swasta di Kabupaten Wonogiri yang dananya berasal dari APBN pada Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2011 dan seolah-olah

Hal. 63 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan nama-nama yang sudah memiliki Sertifikasi Barang dan Jasa antara lain Pemohon SOESETIJO, S.H., M.M., sendiri, WIYANTO, S.H., M.Si, Drs. DWI HARYANTO, FX. PRANATA, SP., M.Hum dan WALUYO, kemudian sesuai arahan Terdakwa pejabat pengadaan secara formalitas ditunjuk oleh masing-masing 27 (dua puluh tujuh) Kepala Sekolah SMP di Wonogiri, bahkan pada saat sosialisasi sudah disiapkan dokumen kontrak untuk 27 SMP dan masing-masing Kepala Sekolah hanya tinggal tanda tangan saja, dengan menunjuk rekanan Sdr. BAYU HANDOYONO, Amd bin MUHTARI (Direktur CV. PERMATA TUJUH) dan selanjutnya Sdr. BAYU HANDOYONO menggunakan perusahaan lain, yaitu CV. Karyo Mejo, CV. Wahyu Aji Persada, CV. Fitra Fujindo dan CV. Wahyu Santoso, selanjutnya pengadaan untuk 27 SMP tersebut barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Buku Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2011, sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp293.818.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (LHA-BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor SR-2200/PW.11/5/2013 tanggal 12 Juni 2013);

Bahwa, atas dakwaan tersebut selanjutnya oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri Pemohon didakwa melanggar:

PRIMAIR:

Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

SUBSIDAIR:

Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

FAKTA PERSIDANGAN:

Bahwa, berdasarkan saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan Terdakwa (*Pemohon Peninjauan Kembali*) telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa, pada akhir tahun 2011, 40 (empat puluh) SMP baik Negeri maupun Swasta di Kabupaten Wonogiri mendapat bantuan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP yang dananya berasal dari APBN pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) sehingga masing-masing sekolah menerima bantuan sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);

2. Bahwa, sehubungan dengan adanya Bantuan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP untuk 40 (empat puluh) SMP baik Negeri maupun Swasta di Kabupaten Wonogiri, berdasarkan keterangan saksi:

- (1) Drs. SUPRIYANTO RATNA SUNYOTO (Kepala Sekolah SMPN 2 Batuwarno);
- (2) SUMANTO, S.Pd., M.M., (Kepala Sekolah SMPN 2 Paranggumito);
- (3) ANTONIUS GUNADI, A.Ma.Pd (Kepala Sekolah SMP Gajah Mungkur 12 Giritontro);
- (4) CUK WIDADA, S.Pd., M.M., (Kepala Sekolah SMPN 3 Satu Atap Jatiroto);
- (5) MC. SLAMET SANTOSO, S.Pd (Kepala Sekolah SMP Pangudiluhur Giriwoyo);
- (6) SUPRIYADI EDY SISWOYO, S.Pd., (Kepala Sekolah SMPN 2 Paranggupito);
- (7) SURYO SUPRAPTO, S.Pd., (Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Giriwoyo);
- (8) Drs. F. SUWARDI, M.M., (Kasi Sarpras Bidang Pendidikan SMP/SMA Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri);
- (9) Drs. TUNGGA WIDODO BUDI S, M.Pd (Kabid Pendidikan SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri);
- (10) PEMOHON (Terdakwa);

Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan sosialisasi/rapat dengan Kepala SMP penerima bantuan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:

- a. RAPAT PERTAMA pada tanggal 12 Agustus 2011 bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dengan materi Sosialisasi Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP TA 2011 oleh saksi Drs. F. SUWARDI, M.M., Drs. TUNGGA WIDODO BUDI S, M.Pd dan Drs. MUKTAMAR yang pada pokoknya sosialisasi berisi tentang:
 - (1) Adanya 40 sekolah yang akan mendapat bantuan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011;
- b. RAPAT KEDUA pada tanggal 25 Agustus 2011 bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dengan materi sosialisasi hasil workshop Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri di Bandung pada tanggal 18 sampai dengan 21 Agustus 2011 (Drs. F. Suwardi dan Drs. Muktamar), yang dipimpin oleh saksi Drs. F. SUWARDI, M.M., dan saksi Drs. TUNGKAL WIDODO BUDI S, M.Pd., pada pokoknya disampaikan:
- Penjelasan tentang pelaksanaan Subsidi TIK untuk Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011;
 - Sekolah harus berpedoman pada petunjuk pelaksanaan kegiatan program subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 dengan berpedoman pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010;
 - Sekolah segera membentuk Panitia Pengadaan Peralatan TIK;
 - Sekolah segera membentuk Panitia Pengadaan Barang;
 - Sekolah segera membentuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang;
 - Panitia Pengadaan Barang harus mempunyai Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Sekolah segera menyusun proposal;
 - Pelaksanaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 tidak jadi dilaksanakan dengan menggunakan sistem swakelola, tetapi harus disesuaikan dengan JUKNIS Blok Grant TIK, yaitu sekolah membentuk P3TIK (Panitia Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi)
 - Panitia Pengadaan harus sudah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa;
 - Mengingat pegawai dan guru sekolah penerima bantuan belum ada yang mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa, selanjutnya Drs. TUNGKAL WIDODO BUDI S, M.Pd., dan Drs. F. SUWARDI, M.M., memberikan referensi pejabat pada Dinas Pendidikan Kab. Wonogiri yang sudah mempunyai Sertifikat Pengadaan barang dan Jasa, yaitu:
 - (1) SOESETIJO, SH, MM (Pemohon);
 - (2) Drs. FX. SUWARDI;

Hal. 66 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) WALUYO;
- (4) Drs. WIDODO;
- (5) Drs. SETIAWAN ;

c. RAPAT KETIGA Pada tanggal 11 November 2011 bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dengan materi sosialisasi langkah-langkah pelaksanaan pengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP TA 2011 oleh Drs. F. SUWARDI, M.M., dan PEMOHON yang pada pokoknya disampaikan tentang:

- Pejabat Pengadaan dari Dinas Pendidikan Kab. Wonogiri Drs. FX. SUWARDI, Drs. WIDODO dan Drs. SETIAWAN tidak siap melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengadaan sehingga minta diganti;
- Petunjuk Teknis (Juknis) Subsidi TIK;
- Kepada masing-masing sekolah agar segera melaksanakan kegiatan karena dananya oleh Kementerian Pendidikan sudah ditransfer secara langsung ke masing-masing sekolah, mengingat tahun anggaran sudah mau habis;
- Barang-barang yang akan dikirim ke tiap-tiap sekolah adalah berupa computer PC, Note Book, UPS, LCD Projector dan CD Pembelajaran;

d. RAPAT KEEMPAT pada tanggal 8 Desember 2011 bertempat di SMP Kanisius P Senopati Tirtomoyo Wonogiri dengan materi Percepatan Pelaksanaan Pengadaan TIK SMP (mengingat tahun anggaran sudah mau habis) oleh Drs. F. SUWARDI, M.M., dan Pemohon (Terpidana) yang pada pokoknya disampaikan tentang:

- Penyerahan Buku Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011;
- Penandatanganan dokumen pengadaan oleh Kepala Sekolah yang disiapkan sebelumnya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri ditarik kembali/dibatalkan;
- Membentuk Tim pemeriksa pada masing-masing sekolah yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang mengetahui tentang computer;
- Tim Penerima dan Pemeriksa Barang bekerja sesudah barang dikirim ke sekolah;
- Pembayaran dilakukan setelah barang diterima oleh sekolah dan sesuai spesifikasi dalam panduan pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011;

Hal. 67 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah dokumen pengadaan tanggal 8 Desember 2011 yang sudah disiapkan ditarik kembali selanjutnya Sdr. DWI HARYANTO, SE menyiapkan kembali Draft Dokumen Pengadaan bulan Februari/Maret 2012 oleh karena pengadaan barang baru bisa dilaksanakan pada bulan Maret 2012 mengingat barang yang dimaksud langka;
4. Bahwa, Saksi Drs. TUNGGA WIDODO BUDI S, M.Pd., dan Drs. F. SUWARDI, M.M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
untuk melaksanakan Pengadaan Bantuan Program Subsidi Hardware dan Software pada 27 SMP Kabupaten Wonogiri, masing-masing Kepala Sekolah telah menunjuk Pejabat Pengadaan, yaitu:
 - a. PEMOHON/SOESETIJO, S.H., M.M. (Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri);
 - b. DWI HARYANTO, S.E. (Setda Kabupaten Wonogiri);
 - c. WIYANTO, S.H., M.Si. (Setda Kabupaten Wonogiri);
 - d. FX. PRANATA, AP, M.Hum (Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri);
 - e. WALUYO (Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri);
5. Di dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR-2200/PW.11/5/2013 tanggal 12 Juni 2013 halaman 5 angka (6) dikatakan bahwa:
"Kepala Seksi Sarana Prasarana SMP/SMA Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri (Drs. F. Suwardi, M.M.) menerangkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri telah menunjuk 5 (lima) Pejabat Pengadaan yang bersertifikat, yaitu: Sdr. SOESETIJO, S.H., M.M. (PEMOHON), FX. PRANATA, S.P, M.Hum, DWI HARYANTO, SE, WALUYO dan WIJANTO, S.H., M.Si. untuk membantu percepatan proses pengadaan pada 40 SMP penerima Bantuan Subsidi Hardware dan Softwarte Pembelajaran SMP Tahun Anggaran 2011 dengan pertimbangan wilayah";
6. Saksi FX. PRANATA, S.P., M.Hum., (Pejabat Pengadaan), di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi ditunjuk menjadi Pejabat Pengadaan 7 (tujuh) sekolah, yaitu:
 - (1) SMPN 3 Satu Atap Tirtomoyo;
 - (2) SMPN 4 Satu Atap Karang Tengah;
 - (3) SMPN 3 Karang Tengah;
 - (4) SMP Kanisius Pangeran Senopati Tirtomoyo;
 - (5) SMP PGRI 16 Tirtomoyo, dan;
 - (6) SMP Sultan Agung 1 Tirtomoyo;

Hal. 68 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Pejabat Pengadaan adalah masing-masing Kepala Sekolah;
 - Bahwa yang menyusun, membuat dan menyiapkan dokumen pengadaan adalah saksi DWI HARYANTO sedangkan saksi hanya melakukan evaluasi;
 - Bahwa yang menetapkan CV. Wahyu Aji Persada sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk SMPN 3 Satu Atap Tirtomoyo, SMPN 4 Satu Atap Karang Tengah dan SMPN 3 Karang Tengah, serta CV. Wahyu Santoso sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk SMP Kanisius Pangeran Senopati Tirtomoyo, SMP PGRI 16 Tirtomoyo dan SMP Sultan Agung 1 Tirtomoyo adalah saksi dan bukan Pemohon;
 - Bahwa Penyusunan HPS didasarkan pada hasil survey harga di PT. Harisma Computer di Jogjakarta;
7. Saksi DWI HARYANTO, SE. (Pejabat Pengadaan) di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi ditunjuk menjadi Pejabat Pengadaan 8 (delapan) sekolah, yaitu:
 - (1) SMPN 2 Paranggupito;
 - (2) SMPN 3 Purwanto;
 - (3) SMPN 3 Kismantoro;
 - (4) SMPN 2 Kismantoro;
 - (5) SMP Pancasila Slogohimo;
 - (6) SMP 17 PGRI Slogohimo;
 - (7) SMP 3 Bulukerto dan;
 - (8) SMPN 4 Purwanto;
 - Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Pejabat Pengadaan adalah masing-masing Kepala Sekolah;
 - Bahwa dari 8 sekolah tersebut 5 SMP melaksanakan pengadaan secara swakelola namun oleh saksi dilaporkan pelaksanaan pengadaan pada lima sekolah dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung;
 - Bahwa penyusunan HPS didasarkan pada hasil survey harga di PT. Harisma Computer di Jogjakarta;
8. Saksi WALUYO (Pejabat Pengadaan) di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi ditunjuk menjadi Pejabat Pengadaan 7 (tujuh) sekolah, yaitu:

Hal. 69 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) SMPN 2 Giriwoyo;
- (2) SMPN 3 Satu Atap Jatiroto;
- (3) SMPN 2 Batuwarno;
- (4) SMPN 2 Jatiputno;
- (5) SMP YIS Jatipuro;
- (6) SMP Pancasila 10 Jatisrono dan;
- (7) SMPN 2 Girimarto;

Namun untuk SMPN 2 Girimarto tidak jadi karena dana belum turun;

- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Pejabat Pengadaan adalah masing-masing Kepala Sekolah;
 - Bahwa saksi menerima SK sebagai Pejabat Pengadaan dari Sdr. DWI HARYANTO, S.E.;
 - Bahwa yang mengurus dan menyiapkan dokumen pengadaan adalah Sdr. DWI HARYANTO, S.E.;
 - Bahwa yang menetapkan CV. Permata Tujuh dan CV. Karyo Mejo sebagai Penyedia Barang dan Jasa adalah saksi dan bukan Pemohon;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh FX. PRANATA kalau penyusunan HPS didasarkan pada hasil survey harga di PT. Harisma Computer di Jogjakarta dan browsing di Internet;
9. Saksi WIYANTO, S.H, M.Si. (Pejabat Pengadaan) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa yang menyusun, membuat dan menyiapkan dokumen pengadaan adalah Sdr. DWI HARYANTO, SE sedangkan saksi hanya melakukan evaluasi kemudian berkas-berkasnya saksi serahkan kembali kepada Sdr. DWI HARYANTO;
 - Bahwa saksi ditunjuk menjadi pejabat pengadaan 7 (tujuh) sekolah, yaitu:
 - (1) SMPN 7 Wonogiri;
 - (2) SMPN 3 Selogiri;
 - (3) SMPN 4 Wonogiri;
 - (4) SMPN 2 Nguntoronadi;
 - (5) SMPN 6 Gajahmungkur Ngadirojo;
 - (6) SMPN 2 Karang Tengah dan;
 - (7) SMPN 1 Karang Tengah;
 - Bahwa yang meminta saksi menjadi Pejabat Pengadaan adalah Drs. F. SUWARDI, M.M.;

Hal. 70 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai pejabat pengadaan adalah masing-masing Kepala Sekolah;
 - Bahwa saksi menerima SK Pengangkatan sebagai Pejabat Pengadaan dari Sdr. DWI HARYANTO, S.E.;
 - Bahwa yang mengusulkan CV. Gajah Mungkur, CV. Semesta, CV. Wahyu Santoso dan CV. Wahyu Aji sebagai Penyedia Barang dan Jasa adalah saksi dan bukan Pemohon;
 - Bahwa penyusunan HPS didasarkan pada hasil survey harga di PT. Harisma Computer di Jogjakarta;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima honor sebagai Pejabat Pengadaan;
10. Bahwa, Pemohon (Terdakwa) di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Pemohon ditunjuk menjadi Pejabat Pengadaan 6 (enam) sekolah, yaitu :
 - (1) SMP Gajahmungkur 12 Giritontro;
 - (2) SMP Muhammadiyah Giriwoyo;
 - (3) SMP Pancasila Giriwoyo;
 - (4) SMP Muhammadiyah 2 Baturetno;
 - (5) SMP Pangudiluhur Giriwoyo dan;
 - (6) SMPN 1 Giritontro;
 - Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Pejabat Pengadaan adalah masing-masing Kepala Sekolah;
 - Bahwa yang menetapkan CV. Permata Tujuh dan CV. Wahyu Santoso sebagai penyedia barang adalah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menyusun HPS berdasarkan hasil survey harga di PT. Harisma Computer di Jogjakarta atas biaya sendiri;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah menerima honor sebagai Pejabat Pengadaan;
11. Bahwa, Pelaksanaan Bantuan Subsidi Hardware dan Software Pembelanjaran SMP Tahun 2011 di Kabupaten Wonogiri dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penunjukan Langsung, dengan pertimbangan:
- (1) Spesifikasi barang telah ditentukan berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

Hal. 71 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pagu anggaran untuk setiap lokasi penerima bantuan atau sekolah adalah tidak melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (3) Barang yang diadakan dapat disediakan atau didistribusikan oleh perseorangan atau usaha kecil;
12. Bahwa, saksi BAYU HANDOYONO. Di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengetahui adanya proyek Bantuan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun Anggaran 2011 dari Sdr. IWAN yang bekerja di Telkomsel;
 - Bahwa sekitar bulan Desember 2012 saksi pernah menawarkan barang kepada Kepala Sekolah tetapi belum ada jawaban;
 - Bahwa pada awal tahun 2012 saksi bertemu FX. PRANATA kemudian diminta untuk tetap ikut dalam pengadaan barang kemudian saksi memberitahu kepada Sdr. IWAN yang dijawab harga computer sudah naik sehingga Sdr. IWAN tidak bersedia untuk mengikuti pengadaan tersebut;
 - Bahwa sekitar awal Maret 2012 Sdr. AGUS NASUTION mendatangi saksi dan menerangkan mempunyai barang computer yang sesuai dengan spesifikasi untuk 40 SMP berikut menyerahkan sample dan selanjutnya Sdr. Agus Nasution meminta agar saksi melaksanakan pengadaan barang, kemudian sample diserahkan kepada DWI HARYANTO, S.E.;
 - Bahwa yang aktif mengurus penawaran dan meminta agar saksi ikut dalam pengadaan barang dan menerima sample barang dari saksi serta mempersiapkan semua dokumen adalah DWI HARYANTO, S.E.;
 - Bahwa benar saksi yang mengirim computer di 27 SMP penerima bantuan yang diperoleh dari Sdr. AGUS NASUTION;
 - Bahwa benar Terdakwa SOESETIJO, S.H., M.M. tidak pernah mengurus dalam penyerahan computer dan tidak menyuruh saksi untuk mengirim barang yang spesifikasinya tidak sama serta saksi tidak pernah memberi uang kepada Terdakwa SOESETIJO;

TENTANG UNSUR-UNSUR DAKWAAN SUBSIDAIR

Unsur "Setiap orang"

Hal. 72 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, yang dimaksud unsur setiap orang adalah Subyek Hukum atau pelaku tindak pidana korupsi yang dalam hal ini adalah pemohon, oleh karenanya terhadap unsur tersebut pemohon tidak perluanggapi lagi;

Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Bahwa, Hakim Pengadilan Tiindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya halaman 109 alinea 6 dan 7 bersambung ke halaman 110 alinea 1, 2 dan 3 telah memepertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa SOESETIJO dengan sengaja mengarahkan para Kepala Sekolah Penerima Bantuan Subsidi Pengadaan Hardwaare Dan Software agar menunjuk Rekanan Penyedia Barang kepada saksi Bayu Handoyono, Direktur CV. Permata Tujuh, Terdakwa juga telah menunjuk Pejabat Pengadaan termasuk dirinya sendiri dan Terdakwa juga telah menentukan HPS”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, diketahui bahwa sebagian barang yang dikirim atau diserahkan oleh Rekanan Bayu Handoyono adalah tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam Juknis, yaitu kualitasnya berada di bawah standard yang ditentukan, dalam arti termasuk kualitas dan harganya”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli juga diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara”;

“Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa jelas dimaksudkan untuk memberikan keuntungan kepada saksi Bayu Handoyono maupun para pejabat pengadaan lainnya termasuk juga keuntungan bagi diri sendiri”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-apertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-2, yaitu Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terpenuhi”;

Dengan memperhatikan fakta dari alat bukti diatas terbukti bahwa:

1. Bahwa, pemohon tidak pernah mengarahkan kepada Kepala Sekolah agar menunjuk rekanan CV. Permata Tujuh (BAYU HANDOYONO) karena fakta dipersidangan membuktikan bahwa yang menyuruh dan melakukan negoisasi dengan Bayu Handoyono agar ikut dalam pengadaan computer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah saksi DWI HARYANTO, SE (Pejabat Pengadaan); (lihat keterangan saksi Bayu Handoyono);
2. Bahwa, yang mereferensikan nama-nama pejabat pengadaan adalah bukan Pemohon tetapi saksi Drs. F. SUWARDI, M.M., dan Drs. TUNGGA WIDODO BUDI S, M.Pd. Drs. F. SUWARDI, dalam RAPAT KEDUA pada tanggal 25 Agustus 2011 bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dengan materi Sosialisasi Hasil Workshop Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri di Bandung pada tanggal 18 sampai dengan 21 Agustus 2011 (Drs. F. Suwardi dan Drs. Mukhtar), yang dipimpin oleh saksi Drs. F. SUWARDI, M.M. dan saksi Drs. TUNGGA WIDODO BUDI S, M.Pd. ;
 3. Bahwa, penunjukan Pejabat Pengadaan semuanya dilakukan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Sekolah yang diakui kebenarannya di depan persidangan oleh masing-masing Kepala Sekolah, sehingga siapapun yang membuat SK penunjukan Pejabat Pengadaan sepanjang sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diakui kebenarannya di depan persidangan, maka menurut hukum Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penunjukan tersebut;
 4. Bahwa, saksi FX. PRANATA, SP, M.Hum, (Pejabat Pengadaan), di bawah sumpah, menerangkan yang menunjuk saksi sebagai Pejabat Pengadaan adalah masing-masing Kepala Sekolah dan yang menyusun, membuat dan menyiapkan dokumen pengadaan adalah saksi DWI HARYANTO sedangkan saksi hanya melakukan evaluasi, sedangkan yang menetapkan CV. Wahyu Aji Persada sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk SMPN 3 Satu Atap Tirtomoyo, dan yang lainnya adalah Saksi dan bukan Pemohon;
 5. Bahwa, saksi WALUYO (Pejabat Pengadaan) di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan yang menunjuk saksi menjadi pejabat pengadaan 7 (tujuh) sekolah adalah masing-masing Kepala Sekolah dan saksi menerima SK sebagai Pejabat pengadaan dari Sdr. DWI HARYANTO, SE karena yang mengurus dan menyiapkan dokumen pengadaan adalah Sdr. DWI HARYANTO, SE. Sedangkan yang menetapkan CV. Permata Tujuh dan CV. Karyo Mejo sebagai penyedia barang dan jasa adalah saksi dan bukan Pemohon;
 6. Bahwa, saksi WIYANTO, SH, M.Si.(Pejabat Pengadaan) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan yang menyusun, membuat dan menyiapkan dokumen pengadaan adalah Sdr. DWI HARYANTO, S.E..sedangkan saksi hanya melakukan evaluasi kemudian berkas-berkasnya saksi serahkan

Hal. 74 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada Sdr. DWI HARYANTO dan yang menunjuk saksi menjadi pejabat pengadaan 7 (tujuh) sekolah, adalah masing-masing Kepala Sekolah atas permintaan Drs. F. SUWARDI, M.M, kemudian saksi menerima SK Pengangkatan sebagai Pejabat Pengadaan dari Sdr. DWI HARYANTO, S.E, sedangkan yang mengusulkan CV. Gajah Mungkur, CV. Semesta, CV. Wahyu Santoso dan CV. Wahyu Aji sebagai penyedia barang dan jasa adalah saksi dan bukan Pemohon;

Bahwa, pertimbangan Hakim sebagai berikut: “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa SOESETIJO dengan sengaja mengarahkan para Kepala Sekolah Penerima Bantuan Subsidi Pengadaan Hardware dan Software agar menunjuk Rekanan Penyedia Barang kepada saksi Bayu Handoyono, Direktur CV. Permata Tujuh, Terdakwa juga telah menunjuk Pejabat Pengadaan termasuk dirinya sendiri dan Terdakwa juga telah menentukan HPS”. Maka berdasarkan fakta dari alat bukti diatas pertimbangan hakim tersebut adalah keliru;

Bahwa, penunjukan Pejabat Pengadaan termasuk Pemohon semuanya dilakukan semata-mata untuk memenuhi ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, karena masing-masing sekolah penerima bantuan belum ada karyawan ataupun guru yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa, oleh karena itu penunjukan pejabat pengadaan *a quo* adalah sah menurut hukum mengingat semua Pejabat Pengadaan termasuk Pemohon sudah memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa;

Bahwa, tindakan pemohon yang melakukan survey harga di PT. Harisma Computer Jogjakarta adalah dilakukan semata-mata untuk membantu sekolah agar pelaksanaan bantuan Subsidi Hardware dan Software Pembelian SMP Tahun 2011 di Kabupaten Wonogiri dapat segera dilaksanakan mengingat waktunya sangat pendek dan masing-masing Kepala Sekolah kemampuannya sangat terbatas untuk melaksakan pengadaan barang berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, dan tidak ada niat sedikitpun dari pemohon untuk mencari keuntungan karena dalam melakukan survey harga tersebut pemohon telah mengeluarkan biaya sendiri yang tidak pernah diganti oleh sekolah penerima bantuan, oleh karena itu kebijakan pemohon *a quo* menurut hukum bukan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan/atau menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan;

Hal. 75 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar barang (computer) yang dikirim oleh penyedia barang dan jasa spesifikasinya tidak sama dengan ketentuan yang ada dalam JUKNIS, namun hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab Penyedia Barang dan Jasa, Kepala Sekolah sebagai Pengguna Barang dan Jasa serta Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) masing-masing sekolah dan bukan menjadi tanggung jawab Pemohon sebagai Pejabat Pengadaan, sedangkan saksi ahli dari UNS dan BPKP tidak pernah mengatakan hal tersebut adalah akibat perbuatan Pemohon, oleh karena itu pertimbangan Hakim sebagaimana tersebut di atas adalah “keliru” karena tidak didasarkan pada fakta persidangan;

Bahwa, CV. Permata Tujuh (BAYU HANDOYONO) sebagai penyedia barang dan jasa tentunya wajar apabila dalam melaksanakan pengadaan *a quo* mencari keuntungan, kemudian tidak ada fakta persidangan yang membuktikan ada niat atau tujuan Pemohon agar CV. Permata Tujuh (BAYU HANDOYONO) ditetapkan sebagai penyedia barang dan jasa, dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan secara tidak benar, bahkan terbukti pemohon dan pejabat pengadaan lainnya tidak mendapatkan honor dari sekolah yang seharusnya diterima serta Pemohon tidak pernah mendapatkan keuntungan atau uang dari penyedia barang dan jasa (CV. Permata Tujuh/BAYU HANDOYONO), oleh karena itu pertimbangan Hakim sebagaimana tersebut di atas adalah “KELIRU” karena tidak didasarkan pada fakta persidangan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, menurut Pemohon unsur ke-2, yaitu “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, tidak terpenuhi;

Unsur “Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan”

Bahwa, Hakim Pengadilan Tiindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya halaman 110 alinea ke-6 bersambung ke halaman 111 dan halaman 111 alinea ke-1 dan ke-2 telah mempertimbangkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan dst Terdakwa telah berperan aktif menggantikan peran para Kepala Sekolah Penerima Bantuan Subsidi Hardware dan Software namun secara formal seolah-olah peran tersebut dilakukan oleh para Kepala Sekolah sebagai pejabat pembuat komitmen, yaitu diantaranya adalah Terdakwa telah mengarahkan para Kepala Sekolah agar menunjuk Rekanan Bayu Handoyono, Direktur CV. Permata Tujuh untuk sebagai penyedia barang, Terdakwa telah menunjuk dirinya sendiri dan yang lain sebagai Pejabat Pengadaan, serta Terdakwa telah menentukan HPS,

Hal. 76 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana seharusnya perbuatan-perbuatan tersebut adalah merupakan hak para Kepala Sekolah, karena program bantuan subsidi tersebut adalah bersifat swakelola “

“Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah mengatur pembuatan dokumen pelaksanaan pengadaan barang yang harusnya dibuat atau dikerjakan oleh Kepala Sekolah, namun kenyataannya telah disiapkan oleh Terdakwa dan Para Kepala Sekolah tinggal tanda tangan saja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ke-3, yaitu “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terpenuhi”;

Bahwa, dari uraian fakta diatas (keterangan saksi Drs. TUNGKAL WIDODO BUDI S, M.Pd., dan Drs. F. SUWARDI, M.M. serta LHA BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah), terbukti Pemohon tidak pernah menawarkan diri dan mereferensikan Sdr. WIYANTO, SH., M.Si, DWI HARYANTO, SE., FX. PRANATA, SP, M.Hum dan WALUYO agar ditunjuk menjadi Pejabat Pengadaan pada 27 SMP penerima Bantuan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun Anggaran 2011 dan yang mempersiapkan dan membuat Dokumen Pengadaan adalah bukan Pemohon tetapi saksi DWI HARYANTO, SE. (Pejabat Pengadaan dari Setda Kabupaten Wonogiri) ;

Bahwa, mengingat seluruh guru dan karyawan penerima bantuan belum ada yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, sehingga untuk melaksanakan sesuai Pengadaan Bantuan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP termasuk pada 41 (empat puluh satu) SMP baik Negeri maupun Swasta di Kabupaten Wonogiri termasuk pada 27 (dua puluh tujuh) SMP yang dananya berasal dari APBN pada Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2011, maka sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan jalan keluarnya Kepala Sekolah harus membuat kebijakan menunjuk seseorang yang sudah memiliki sertifikasi untuk menjadi Pejabat Pengadaan, yang dalam hal ini adalah PEMOHON sendiri SOESETIJO, SH.,MM. (Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri), DWI HARYANTO, SE. (Setda Kabupaten Wonogiri), WIYANTO, SH, M.Si. (Setda Kabupaten Wonogiri), FX. PRANATA, SP, M.Hum (Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri), WALUYO (Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri);

Hal. 77 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan memperhatikan uraian fakta di atas, maka pemberian referensi nama-nama seseorang (termasuk pemohon) yang sudah memiliki sertifikasi Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh saksi Drs. TUNGGA WIDODO BUDI S, M.Pd., dan Drs. F. SUWARDI, M.M. serta penunjukan PEMOHON, dkk sebagai Pejabat Pengadaan pada 27 SMP penerima Bantuan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Sekolah adalah sah menurut hukum karena sekolah penerima bantuan belum ada yang memiliki sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa serta Pemohon dkk sudah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010, demikian pula tindakan saksi DWI HARYANTO, S.E., (Pejabat Pengadaan dari Setda Kabupaten Wonogiri) yang membuat dan menyiapkan Dokumen Pengadaan semata-mata membantu Kepala Sekolah agar pelaksanaan pengadaan *a quo* bisa segera dilaksanakan, mengingat masing-masing Kepala Sekolah tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengadaan barang, sehingga dengan demikian pemberian referensi nama-nama pejabat pengadaan dan penunjukan sebagai pejabat pengadaan *a quo* serta membantu menyiapkan dan membuat Dokumen Pengadaan adalah bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan/atau bukan merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan;

Bahwa, penyedia barang pelaksanaan pengadaan Bantuan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP TA 2011 pada 27 SMP adalah terdiri dari:

- (1) CV. Permata Tujuh (Sdr. BAYU HANDOYONO);
- (2) CV. Wahyu Santoso;
- (3) CV. Karya Mejo;
- (4) CV. Fitra Fujindo dan;
- (5) CV. Wahyu Aji Persada,;

yang diusulkan oleh masing-masing pejabat pengadaan dan Pemohon tidak terbukti telah mengarahkan agar penyedia barang pada 27 SMP penerima bantuan dilaksanakan oleh CV. Permata Tujuh (Sdr. BAYU HANDOYONO) karena yang aktif mengurus pelaksanaan pengadaan barang tersebut adalah saksi DWI HARYANTO, SE. dan bukan Pemohon. (dilihat keterangan saksi BAYU HANDOYONO);

Bahwa, dengan memperhatikan uraian fakta di atas, terbukti Pemohon tidak pernah memberikan referensi nama-nama seseorang (termasuk Pemohon)

Hal. 78 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan, kemudian yang menunjuk Pemohon, dkk sebagai Pejabat Pengadaan pada 27 SMP penerima Bantuan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun Anggaran 2011 adalah masing-masing Kepala Sekolah, dan yang membuat dan menyiapkan Dokumen Pengadaan adalah saksi DWI HARYANTO, SE (Pejabat Pengadaan dari Setda Kabupaten Wonogiri), selanjutnya Pemohon tidak terbukti telah mengarahkan kepada 27 Kepala Sekolah agar Penyedia Barang pada 27 SMP penerima bantuan dilaksanakan oleh CV. Permata Tujuh (Sdr. BAYU HANDOYONO);

Bahwa, dengan memperhatikan uraian fakta diatas terbukti Pemohon tidak pernah mengarahkan kepada Kepala Sekolah agar menunjuk rekanan CV. Permata Tujuh (BAYU HANDOYONO) karena fakta dipersidangan membuktikan bahwa yang menyuruh dan melakukan negosiasi dengan BAYU HANDOYONO agar ikut dalam pengadaan computer adalah saksi DWI HARYANTO, SE (Pejabat Pengadaan), sedangkan yang merefensikan nama-nama pejabat pengadaan adalah bukan pemohon tetapi saksi Drs. TUNGGA WIDODO BUDI S, M.Pd dan Drs. F. SUWARDI, sedangkan penunjukan pejabat pengadaan semuanya dilakukan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Sekolah yang diakui kebenarannya di depan persidangan oleh masing-masing kepala sekolah, sehingga siapapun yang membuat SK penunjukan Pejabat Pengadaan sepanjang sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diakui kebenarannya di depan persidangan, maka menurut hukum Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penunjukan tersebut;

Bahwa, penunjukan pejabat pengadaan termasuk pemohon semuanya dilakukan semata-mata untuk memenuhi ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, karena masing-masing sekolah penerima bantuan belum ada karyawan ataupun guru yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa, oleh karena itu penunjukan pejabat pengadaan *a quo* adalah sah menurut hukum mengingat semua Pejabat Pengadaan termasuk Pemohon sudah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa;

Bahwa, tindakan Pemohon yang melakukan survey harga di PT. Harisma Computer Jogjakarta adalah dilakukan semata-mata untuk membantu sekolah agar pelaksanaan bantuan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 di Kabupaten Wonogiri dapat segera dilaksanakan mengingat waktunya sangat pendek dan masing-masing kepala sekolah kemampuannya sangat terbatas untuk melaksakan pengadaan barang berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, dan tidak ada niat sedikitpun dari pemohon untuk

Hal. 79 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari keuntungan karena dalam melakukan survey harga tersebut pemohon telah mengeluarkan biaya sendiri yang tidak pernah diganti oleh sekolah penerima bantuan, oleh karena itu kebijakan pemohon *a quo* menurut hukum bukan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan/atau menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa, dengan memperhatikan JUKNIS Blok Grant TIK dan keterangan saksi EKO SUSANTO, M.Si (Kepala Seksi Penyusunan Program Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bantuan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 (dalam berkas perkara atas nama Tersangka/Terdakwa BAYU HANDOYONO), sekolah diharuskan membentuk P3TIK (Panitia Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi), maka pelaksanaan bantuan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 di Kabupaten Wonogiri harus berpedoman pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 oleh karena itu pengadaannya sekolah membentuk Panitia Pengadaan dan tidak dilaksanakan dengan sistem swakelola, mengingat pelaksanaan Swakelola itu bisa dilaksanakan terhadap pembangunan gedung atau rehab gedung, sedangkan pengadaan computer tidak mungkin dilaksanakan secara swakelola karena masing-masing sekolah tidak akan mampu membuat sendiri pengadaan barang sebagaimana dalam JUKNIS Blok Grant TIK, oleh karena itu pertimbangan Hakim yang mempertimbangkan bahwa program bantuan subsidi tersebut adalah bersifat Swakelola adalah keliru;

Bahwa, Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri tentunya tidak bisa melepaskan diri dari pelaksanaan bantuan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 karena sebagaimana keterangan saksi EKO SUSANTO, M.Si (Kepala Seksi Penyusunan Program Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bantuan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 (dalam berkas perkara atas nama Tersangka/Terdakwa BAYU HANDOYONO), saksi menerangkan bahwa tugas PPK diantaranya adalah:

- Melakukan analisa data profil sekolah berdasarkan data yang ada di pusat;
- Menyusun panduan pelaksanaan Subsidi hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 bersama Tim Teknis yang akan ditandatangani oleh direktur Pembinaan SMP;

Hal. 80 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat data sekolah calon penerima bantuan;
- Mengirimkan data calon usulan penerima bantuan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 ke Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dievaluasi kebenarannya;
- Melakukan sosialisasi atau Workshop kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang sekolahnya menerima bantuan;
- Mencairkan dana bantuan ke sekolah penerima bantuan melalui KPPN Jakarta III;

Sehingga dengan demikian, tindakan pemohon yang membantu Kepala Sekolah membuat dokumen pengadaan semata-mata dilakukan dengan pertimbangan waktu pengadaan sangat pendek dan Kepala Sekolah tidak mempunyai kemampuan melaksanakan pengadaan barang sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010, sebagai tindak lanjut dari Workshop pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud di Bandung pada tanggal 18 sampai dengan 21 Agustus 2011, sehingga niat baik tersebut menurut hukum tidak dapat dikualifisir sebagai penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan, karena dokumen pengadaan disetujui dan ditandatangani oleh masing-masing kepala sekolah, sehingga hal tersebut bukan mengganti peran Kepala Sekolah tetapi sifatnya adalah membantu Kepala Sekolah;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan diatas maka menurut Pemohon unsur ke-3, yaitu "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", tidak terpenuhi;

Unsur "Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";

Bahwa, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya halaman 111 alinea ke-5 dan halaman 112 alinea ke-3 telah mempertimbangkan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dst diketahui bahwa barang yang dikirim atau diserahkan oleh rekanan BAYU HANDOYONO (CV. Permata Tujuh) tersebut sebagiannya adalah tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dst setelah dilakukan penghitungan atau audit tentang kerugian Negara atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa total kerugian negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp293.818.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

Hal. 81 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, bahwa berdasarkan keterangan Ahli ANDRIYO HUSODO, SE.AK, Ahli dari BPKP Provinsi Jawa Tengah, hasil audit yang dilakukan oleh Ahli bersama Tim, jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp293.818.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah)”;

Berdasarkan uraian fakta di atas, terbukti:

1. Bahwa, terjadinya Kerugian Negara pada 27 SMP penerima bantuan sebesar Rp293.818.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (LHA-BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor SR-2200/PW.11/5/2013 tanggal 12 Juni 2013 disebabkan:
 - a. Barang yang dikirim oleh penyedia barang dan jasa CV. Permata Tujuh (BAYU HANDOYONO) tidak sama dengan Buku Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelian SMP Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2011 sehingga dikatakan barang tidak sesuai dengan spesifikasi;
 - b. Harga CD Pembelajaran dalam kontrak senilai Rp13.430.000,00/paket sedangkan menurut keterangan saksi ahli dari Universitas Sebelas Maret Surakarta Sdr. DIDIK SRI WIYONO, ST.MT adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/paket yang didasarkan pada analisa saksi sendiri dengan melihat harga yang dianggap setara di Internet;
2. Bahwa, audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah adalah keliru sehingga merupakan salah saji karena:
 - a. Tidak memperhitungkan keuntungan serta PPN dan PPh 11,5 % sebesar 25 % X Rp31.000.000,00, sehingga nilai riil yang dibelanjakan oleh Penyedia Barang dan Jasa dalam pengadaan tersebut setelah dikurangi keuntungan serta PPN dan PPh (Rp7.750.000,00) adalah sebesar Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Tidak didasarkan survey harga pasar;
 - c. Hanya didasarkan pada keterangan ahli dari Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS) Sdr. DIDIK SRI WIYONO, ST.MT bahwa Harga CD Pembelajaran adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan diragukan

Hal. 82 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenarannya karena hanya didasarkan pada analisa saksi sendiri dengan melihat harga yang dianggap setara di Internet, yang dianggap benar;

- d. Tidak memperhatikan keterangan saksi EKO SUSANTO, M.Si (Kepala Seksi Penyusunan Program Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bantuan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 (dalam berkas perkara atas nama Tersangka/Terdakwa BAYU HANDOYONO), yang menerangkan bahwa HPS Bantuan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 di Kabupaten Wonogiri untuk masing-masing SMP adalah :

No.	Nama Item	Qty	Harga/Unit	Harga/Tota l	Ket
1	Personal Computer	1 Unit	4.650.000	4.650.000	-
2	Note Book/Laptop	1 Unit	5.850.000	5.850.000	-
3	Software Pembelajaran	1 Paket	13.500.000	13.500.000	7 Mapel
4	LCD Projector	1 Unit	6.300.000	6.300.000	-
5	UPS 850 VA	1 Unit	700.000	700.000	-
			JUMLAH	31.000.000	

Sehingga nilai pengadaan Software Pembelajaran dari penyedia barang dan jasa sebesar Rp13.430.000,00 adalah dibawah pagu yang ditetapkan oleh Kemendikbud (BAP terlampir P2);

- e. Tidak memperhatikan keterangan saksi AGUNG WIBOWO, ST. (dalam berkas perkara atas nama Tersangka/Terdakwa BAYU HANDOYONO), yang menerangkan bahwa saksi benar telah memproduksi Software untuk SMP dengan Merk AGEIS yang dijual ke PROCOM dan ACER senilai Rp2.500.000.000,00/Mapel, namun untuk 7 Mapel dijual sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) (BAP terlampir P3), sehingga nilai Software Pembelajaran 7 Mapel untuk SMP senilai Rp3.000.000,00 sebagaimana keterangan saksi DIDIK SRI WIYONO, ST.MT adalah tidak benar (BAP terlampir P4);
- f. Tidak memperhatikan keterangan saksi IKE ARYANI, A.Md dari CV. Victory Prima Nusa (dalam berkas perkara atas nama Tersangka/Terdakwa BAYU HANDOYONO), yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menjual Software Pembelajaran 7 Mapel untuk SMP adalah beli dari PT Berca Cakra Teknologi Semarang senilai Rp10.125.000,00/paket yang kemudian dijual kepada SMP penerima bantuan sebesar Rp13.430.000,00/paket (BAP terlampir P5); yang bisa menyesatkan bagi penggunaannya, termasuk dalam hal ini Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang;
3. Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: SR-2200/PW.11/5/2013 tanggal 12 Juni 2013 halaman 5 dijelaskan bahwa dalam Rapat tanggal 8 Desember 2011 Pemohon memberikan arahan kepada Kepala Sekolah Penerima Bantuan agar pembayaran dilakukan setelah barang diterima dan tidak dilakukan pembayaran apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi;
 4. Bahwa, Sebagai Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Bantuan Program Subsidi Hardware dan Software Tahun 2011 tugas Pemohon adalah:
 - (1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, setelah mempelajari dokumen dan Kuasa Pengguna Anggaran/PPK berupa spesifikasi teknis sebagaimana dalam Buku Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011;
 - (2) Menetapkan Dokumen Pengadaan atau Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
 - (3) Melakukan penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara prakualifikasi ataupun pasca prakualifikasi;
 - (4) Melakukan administrasi teknis dan harga terhadap dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa;
 - (5) Melakukan negosiasi teknis dan harga;
 - (6) menetapkan Penyedia Barang/Jasa;Oleh karena itu tugas Pemohon sebagai Pejabat Pengadaan tidak berkaitan dengan pelaksanaan pengiriman barang dari Penyedia Barang/Jasa dan penerimaan barang berikut pembayarannya karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab Rekanan (Penyedia Barang dan Jasa) serta Sekolah Penerima Bantuan (Pengguna Barang/Jasa);
 5. Bahwa, mulai dari seleksi penyedia barang/jasa, verifikasi penawaran sampai dengan penunjukan penyedia barang/jasa serta ditandatangani dokumen pengadaan, secara materiil tidak ada kerugian negara karena

Hal. 84 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum ada penyerahan barang dan pembayaran kepada penyedia barang/jasa;

6. Bahwa, terjadinya kerugian negara dalam pelaksanaan Program subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 di Kabupaten Wonogiri adalah diakibatkan barang yang dikirim oleh penyedia barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi, hal mana adalah merupakan tanggung jawab:

- a. Kepala Sekolah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. Panitia pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan;
- c. Penyedia Barang/Jasa;

Sebagaimana diatur di dalam Petunjuk Teknis Pengadaan Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011, oleh karena itu terjadinya kerugian negara tersebut membuktikan tidak ada hubungan causal/sebab akibat dengan kedudukan saya sebagai pejabat pengadaan;

7. Bahwa, pemohon sebagai pejabat pengadaan tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan penyerahan barang (penyerahan barang) berikut pembayarannya dari Sekolah (Pengguna barang/jasa) kepada Rekanan (penyedia barang/jasa);
8. Bahwa, saksi Pejabat Pengadaan dan Pemohon didepan persidangan menerangkan bahwa yang aktif mempersiapkan dokumen pengadaan adalah saksi DWI HARYANTO, SE. dan perbuatan yang telah Pemohon lakukan sebagai Pejabat Pengadaan tidak ada hubungan causal (hubungan sebab akibat) dengan kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Penyedia Barang dan Jasa CV. Permata Tujuh (BAYU HANDOYONO) yang telah mengirim barang tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga menurut hukum pemohon tidak dapat dikualifisir telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dan Pejabat Pengadaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara;
9. Bahwa, untuk menilai apakah suatu tindakan aparaturnegara dapat dikatakan sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) sehingga aparaturnegara tersebut dapat dipidana, maka harus dibuktikan apabila di dalam melaksanakan suatu kewenangan



membonceng tujuan-tujuan lain yang bermaksud mencari keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung, sehingga sasaran atau tujuan dari kebijakan tidak tercapai dan dapat menimbulkan kerugian negara dengan memperhatikan latar belakang serta *positioning* dan *conditioning* saat tindakan itu di dilakukan, sebagai contoh misalnya kebijakan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk seorang pemborong yang sebelumnya sudah ada pemufakatan menyediakan uang untuknya diluar ketentuan untuk jasa-jasa lain dalam jumlah tertentu;

10. Bahwa, tindakan Pemohon yang berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Program Subsidi Hardware dan Software Tahun 2011 telah Pemohon laksanakan dengan itikad baik dan tidak ada maksud jahat sama sekali dari sejak awal ditandatanganinya dokumen pengadaan, dengan tujuan agar percepatan pelaksanaan pengadaan barang segera terwujud mengingat Kemampuan Kepala Sekolah sangat terbatas atau sangat minim untuk bisa melaksanakan kegiatan pengadaan barang sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010, sehingga tindakan yang demikian dapat dikatakan sebagai "*actus non fact reum nisi menis sit rea*" (suatu perbuatan tidak dapat membuat seseorang dinyatakan bersalah jika tidak disertai dengan maksud jahat);
11. Bahwa, memang benar yang mempersiapkan Draft Dokumen Pengadaan adalah saksi DWI HARYANTO, SE sehingga Pemohon sebagai Pejabat Pengadaan dan Kepala Sekolah hanya menandatangani saja;
12. Bahwa, dengan telah ditandatanganinya Dokumen Pengadaan oleh masing-masing Kepala Sekolah meskipun dokumen tersebut tidak dibuat oleh Kepala Sekolah dan disiapkan oleh saksi Pejabat Pengadaan Sdr. DWI HARYANTO (Setda Kabupaten Wonogiri), menurut hukum Kepala Sekolah bertanggungjawab atas kebenaran dan segala akibatnya dari dokumen pengadaan tersebut;
13. Bahwa, pada saat penandatangan Dokumen Pengadaan tidak ada sedikitpun niat dari Pemohon untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, orang lain atau korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung, dan pada saat penandatanganan dokumen pengadaan tersebut kerugian negara tidak ada;
14. Bahwa, kerugian Negara terjadi pada saat pelaksanaan pengadaan barang karena barang yang dikirim oleh penyedia barang tidak sesuai dengan spesifikasi, yang semuanya itu menjadi tanggung jawab Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang diangkat oleh masing-masing Kepala Sekolah dan Penyedia Barang dan Jasa dan bukan menjadi tanggung jawab Pemohon sebagai Pejabat Pengadaan;

15. Bahwa, kerugian Negara tersebut terjadi karena Kepala Sekolah tidak memfungsikan dengan baik keberadaan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah masing-masing penerima bantuan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan diatas maka menurut Pemohon unsur ke-4, yaitu "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" tidak terpenuhi;

Tentang "Uang Pengganti"

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diwajibkan untuk membayar uang pengganti adalah orang yang secara nyata menerima uang yang diduga sebagai kerugian Negara;

Bahwa, berdasarkan fakta persidangan kerugian negara sebesar Rp293.818.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (LHA-BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor SR-2200/PW.11/5/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang menerima dan menikmati adalah Penyedia Barang dan Jasa, Sdr. BAYU HANDOYONO dan Sdr. AGUS NASUTION dan bukan Pemohon;

Bahwa, di dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 144/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. Tanggal 27 Maret 2014 atas nama Terdakwa BAYU HANDOYONO (putusan terlampir P-6), halaman 132 alinea pertama dan kedua telah dipertimbangkan:

"Menimbang, bahwa dari penggunaan kelima perusahaan, yaitu : CV. Permata Tujuh, CV. Karya Mejo, CV. Wahyu Aji Persada, CV. Putra Fujindo, CV. Wahyu Santoso, Terdakwa mengakui telah bekerjasama dengan Agus Nasution sebagai pemilik barang TIK yang menjanjikan fee sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima Terdakwa yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Terdakwa, bahkan telah digunakan untuk kebutuhan Terdakwa, oleh karenanya dengan penerimaan uang sebesar

Hal. 87 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) menunjukkan bahwa nilai kekayaan Terdakwa menjadi bertambah”;

“Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan Agus Nasution sebagai pemilik barang TIK, tetapi spesifikasi barang TIK tersebut faktanya tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran untuk SMP sebagaimana diterangkan oleh AHLI TIK atas nama DIDIK SRI WIYONO, S.T.,M.T., dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, maka menurut keterangan INDRIYO HUSODO selaku ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terdapat kerugian keuangan negara pada 27 (dua puluh tujuh) SMP tersebut sebesar Rp293.818.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), hal ini menunjukkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memperkaya orang lain, yakni Agus Nasution sebagai pemilik barang TIK dan yang menerima seluruh pembayaran barang TIK dari 27 (dua puluh tujuh) SMP tersebut”;

Oleh karenanya, menurut hukum terbukti bahwa yang menerima dan menikmati uang sebesar Rp293.818.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) adalah penyedia barang dan jasa, Sdr. BAYU HANDOYONO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp263.818.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) yang menerima dan menikmati adalah Sdr. AGUS NASUTION dan bukan Pemohon, sehingga oleh majelis hakim diputuskan Sdr. BAYU HANDOTONO dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan bagian dari kerugian Negara sebesar Rp293.818.000,00;

Bahwa, dengan di hukumnya Sdr. BAYU HANDOYONO Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 144/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. Tanggal 27 Maret 2014 untuk membayar uang pengganti sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), maka Hakim dalam perkara ini tidak lagi bisa memutuskan untuk menghukum pemohon membayar uang pengganti sebesar Rp293.818.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

Bahwa, uang sebesar Rp293.818.000,00 adalah uang pemohon hasil dari pinjaman dan bukan uang yang berasal dari Bantuan Program Subsidi Hardware dan Software Tahun 2011 yang dengan dilandasi itikad baik telah Pemohon titipkan kepada Kejaksaan Negeri Wonogiri dengan harapan agar perkara selesai di tingkat penyidikan dan tidak sampai ke pengadilan sesuai

Hal. 88 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan penasehat hukum pemohon yang semuanya itu terjadi karena kebingungan dan ketakutan Pemohon menghadapi perkara ini;

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut hukum pemohon tidak bisa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp293.818.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) dan selanjutnya titipan uang pemohon pribadi sebesar Rp293.818.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) harus dikembalikan kepada Pemohon kemudian Kejaksaan Negeri Wonogiri sebagai Pengacara Negara bisa mengajukan gugatan secara perdata terhadap penyedia barang dan jasa yang secara nyata telah menerima dan menikmati uang yang dianggap sebagai Kerugian Negara tersebut, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan diatas maka menurut Pemohon Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang telah menjatuhkan hukuman terhadap pemohon agar membayar uang pengganti sebesar Rp293.818.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) adalah keliru karena bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya menyatakan *Judex Facti* telah melakukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam hal menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berpendapat bahwa seharusnya Terpidana dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, alasan tersebut tidak dapat

Hal. 89 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan karena putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tidak salah dalam penerapan hukumnya, *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengadili Terpidana sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

Bahwa Terpidana selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri dan juga sebagai Pejabat Pengadaan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun Anggaran 2011, melalui Dana Block Grant untuk 40 sekolah SMP Negeri dan Swasta, yang masing-masing sekolah sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) sehingga jumlah dana subsidi seluruhnya sebesar sebesar Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengadaan barang dengan nilai dibawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan sendiri (Swakelola) oleh Kepala Sekolah sebagai Pengguna Anggaran, akan tetapi karena Terpidana sudah memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa, maka dalam pelaksanaan bantuan untuk 40 SMP baik Negeri maupun Swasta tersebut dilaksanakan oleh orang yang telah memiliki Sertifikat, antara lain Terpidana sendiri dan beberapa orang lainnya yaitu : WIYANTO, S.H., M.SI., Drs. DWIHARYANTO, FX. PRANATA, S.P., M.HUM dan WALUYO;

Bahwa Terpidana ditunjuk oleh 27 Kepala Sekolah menjadi Pejabat Pengadaan Bantuan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP, sesuai arahan Terpidana agar Pejabat Pengadaan secara formalitas ditunjuk oleh masing-masing Kepala Sekolah SMP di Wonogiri, hal ini merupakan inisiatif Terpidana sendiri dan bukan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri;

Bahwa Terpidana memberitahukan pula kepada Para Kepala Sekolah bahwa apabila Kepala Sekolah melaksanakan sendiri, dikhawatirkan tidak sesuai spesifikasi, agar spesifikasinya bisa sama maka sebaiknya ditunjuk perusahaan/rekanan pengadaan barang, Terpidana memberitahukan pula bahwa Terpidana sudah menunjuk rekanan bernama BAYU HANDOYONO untuk melayani Pengadaan Bantuan Program Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP untuk 27 Kepala Sekolah tersebut;

Bahwa Terpidana kemudian membuat Surat Penunjukan Rekanan, Surat Pesanan dan Surat Perintah Kerja (SPK), sehingga Kepala Sekolah tinggal

Hal. 90 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



menandatangani surat-surat tersebut, Kepala Sekolah hanya tinggal menunggu barang yang dikirim oleh rekanan;

Bahwa Kepala Sekolah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berwenang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tetapi dalam kenyataannya yang membuat HPS adalah Terpidana, Terpidana diangkat sebagai Pejabat Pengadaan dan berperan membuat HPS telah melampaui batas kewenangannya atau menyalahgunakan kewenangannya sehingga terjadi kerugian keuangan negara;

Bahwa Terpidana membuat HPS dengan cara melakukan survey bersama-sama dengan Sdr. FX. PRANATA, SP., ke perusahaan CV. Harisma Computer di Yogyakarta, survey yang dilakukan dengan mendatangi hanya 1 (satu) perusahaan belum cukup memadai untuk mengetahui harga yang ideal, tanpa melakukan perbandingan harga di beberapa perusahaan;

Bahwa cara survey harga yang dilakukan Terpidana tentu dapat merugikan keuangan negara karena mendapatkan harga yang mahal atau tidak layak. Proyek Pengadaan Program Subsidi Hardware dan Software yang dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk, ternyata dalam pelaksanaannya menyerahkan barang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dalam Petunjuk Teknis atau Buku Panduan Pelaksanaan;

Bahwa perbuatan dan peran Terpidana yang melampaui batas kewenangannya tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp293.818.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) dan sebaliknya menguntungkan pihak rekanan atau perusahaan pengadaan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti tersebut, menunjukkan bahwa Terpidana telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara Terpidana mengambil keputusan atau kebijakan tidak sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa serta Petunjuk Teknis atau Buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **SOESETIJO, S.H., M.M.**, tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H. M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota;
ttd./Dr. Suhadi, S.H., M.H.,
M.Hum.,
ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H. M.H.

Ketua Majelis;
ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,

Panitera Pengganti;

ttd./ A.Bondan, SH.,MH.,

Hal. 92 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 93 dari 93 hal. Put. Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)